

HUKUM

Perkawinan

HUKUM Perkawinan

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.
Nur Aisyah T., S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00512.00.02.001

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.

Nur Aisyah T., S.H., M.H.

HUKUM PERKAWINAN

viii, 210 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-1211-8

Cetakan ke-1, Oktober 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Jamaludin

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt., berkat rahmat karunia-Nya penulis alhamdulillah telah dapat menyelesaikan sebuah referensi sederhana ini. Selawat atas Nabi disampaikan pula kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad saw., atas segala perjuangan dan pengorbanannya, telah membawa manusia kepada peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah mulia, dan ilmu pengetahuan yang berlandaskan etika.

Buku ini diharapkan dapat membantu kalangan mahasiswa hukum maupun pihak praktisi, dalam belajar mendalami hal-hal berkenaan dengan “**seluk-beluk hukum keluarga**” yang ditinjau dari berbagai pendekatan: aspek religi, sosial, dan budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Ada memang terdapat kekhususan-kekhususan dari buku ini, dibandingkan dengan tulisan buku-buku lainnya secara umum. Banyak buku tidak jarang hanya membicarakan nilai satu aspek saja tanpa melihat kepada aspek-aspek lainnya, alhasil kesimpulan yang didapat bersifat parsial atau sepotong-sepotong.

Tidak dipungkiri, isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, sepertinya tidak pernah habis-

habisnya untuk diperbincangkan. Isu dan permasalahannya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum poligami, perceraian, perkawinan antaragama, perkawinan antarnegara, perwalian anak, dan lain sebagainya selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Buku ini berhubungan dengan hukum keluarga, terdiri dari beberapa bab, seperti: Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Tinjauan Umum Hukum Perkawinan; Bab 3 Asas dan Syarat-syarat Perkawinan; Bab 4 Akibat-akibat Hukum Perkawinan; Bab 5 Berakhirnya Perkawinan; dan Bab 6 Berbagai Bentuk Perkawinan.

Akhirnya penulis haturkan banyak terima kasih kepada pihak PT RajaGrafindo Persada yang telah membantu mengerjakan penerbitan buku ini, kemudian secara khusus kepada ananda **Nur Aisyah Thalib, S.H., M.H.**, yang telah ikut mengerjakan bersama penulisan naskah buku ini.

Hanya Allah pemilik yang maha sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja. Semoga berguna bagi semua para pembaca tercinta, *amiin*.

Pekanbaru, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
BAB 2 TINJAUAN PERATURAN PERKAWINAN	11
A. Perkawinan Menurut Agama Islam	11
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	21
C. Perkawinan Menurut Agama Katolik	25
D. Perkawinan Menurut Agama Protestan	29
E. Perkawinan Menurut Agama Hindu	33
F. Perkawinan Menurut Agama Buddha	41

BAB 3	ASAS-ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	47
	A. Asas-asas Perkawinan	47
	B. Syarat-syarat Perkawinan	52
BAB 4	AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERKAWINAN	57
	A. Hubungan terhadap Suami-Istri	57
	B. Akibat-akibat yang Timbul dari Kekuasaan Suami (<i>Maritale Macht</i>)	58
	C. Akibat-akibat Hukum Lain dari Perkawinan	63
BAB 5	BERAKHIRNYA PERKAWINAN	65
	A. Kematian	65
	B. Tidak Hadir di Tempat (<i>Afwezigheid</i>) Salah Satu Pihak	66
	C. Pemutusan Perkawinan Setelah Perpisahan Meja dan Ranjang	66
	D. Perceraian	72
BAB 6	BERBAGAI BENTUK PERKAWINAN	77
	A. Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974	77
	B. Perkawinan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974	84
	C. Perkawinan Antar-Agama	88
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN	99
	BIODATA PENULIS	209

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu berpangkal-tolak dari satu diri, dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari kedua jenis itu dikembangkan-Nya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih-sayang (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS An-Nisa' [4]: 1).

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan “satu diri” di sini, ialah: Nabi Adam, a.s.; dan istrinya Siti Hawa. Jika ada pendapat lain, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an baik yang membantah maupun yang menetapkannya secara pasti. Para ilmuwan boleh saja menyelidikinya berdasarkan pembahasan ilmiah dan sejarah.

Agama Islam maupun Nasrani menceritakan asal-usul manusia pertama yaitu Adam a.s., dalam kitab-kitab suci Al-Qur’an dan Injil, dikisahkan tentang kehidupannya sebelum diturunkan ke bumi. Adam diciptakan dan ditempatkan Allah Swt. pertama kalinya di dalam surga dengan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan kepadanya. Di situ diungkapkan bagaimana Adam menjalani keseharian kehidupannya dengan kesendirian dan kesepian yang selalu menyertainya. Kenikmatan dan kesenangan yang serba ada di alam surga, ternyata tidak mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati baginya. Ia merasa kebingungan, ketidaktenangan, gundah-gelisah, tiada keceriaan yang selalu menghantuinya sepanjang hari. Ia merasa iri dengan makhluk-makhluk lainnya yang selalu penuh keceriaan dan kebahagiaan bersama kelompok kawan-kawannya. Mereka bisa bermain, bersenda gurau, makan, berjalan bersama-sama dengan sukacita kegembiraan. Sebaliknya, Adam tidak punya siapa-siapa, ia jalani keseharian hidup dengan kesendirian dan kesepian. Singkat kata ia disarankan Malaikat Jibril agar bermunajat kepada Allah Swt., supaya diberikan seorang teman sebagai kawan menghilangkan kesepian. Kemudian Allah mengabulkannya, dan diciptakan-Nya Siti Hawa sebagai teman pendamping hidupnya.

Sehubungan dengan ini Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-‘Araf ayat 189 yang berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
 إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur (QS Al-'Araf [7]: 189).

Pada surat lain Allah Swt. juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan di antara kekuasaan-Nya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS Ar-Rum [30]: 21).

Sudah kodrat bagi makhluk manusia yang tidak sanggup hidup sendiri-sendiri, dan antara laki-laki di satu sisi memiliki sifat ketertarikan dengan jenisnya yang perempuan, begitupun sebaliknya. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu atau syahwat/keinginan-keinginan atas sesuatunya, dan makhluk malaikat sendiri tidak memilikinya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersifat 'man is social and political being', yaitu manusia selalu hidup dalam hidup bersama, dalam keadaan demikian ia selalu berkumpul dalam kesatuan organisasinya.

Sebagai makhluk sosial manusia secara kodrat, tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini sesuai firman Tuhan yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujarat [49]: 13).

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kukuh dan tidak mudah putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Pada suatu hadis juga dikatakan:

“Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kamu (lahir dan batin untuk kawin) maka kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan kemaluan) dan siapa yang belum sanggup kawin, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa baginya adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat).”

Hadis lain juga menegaskan: “*Pernikahan adalah sunahku, barang siapa yang mengingkari sunahku maka ia bukan dari golonganku.*”

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa begitu pentingnya makna lembaga perkawinan itu bagi manusia. Tidak satu dua firman-firman Allah Swt. maupun hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menyuruh umat-Nya supaya melaksanakan berkawin. Memang secara kodrati tidak dipungkiri manusia itu adalah makhluk sempurna yang dilengkapi syahwat (hawa nafsu), selain pula diberikan akal pikiran untuk mengawasinya. Inilah keistimewaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, seperti malaikat-malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak dilengkapi akal pikiran, dan lain-lainnya.

Lembaga perkawinan bertujuan membentuk manusia laki-laki perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga, menjalani hidup teratur bersama, menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Indikasinya adalah bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi juga dari segi batiniah. Perkawinan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 di atas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, suami istri akan terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.

B. Permasalahan

Paparan-paparan singkat tadi di atas, seolah-olah hanya dengan lembaga perkawinanlah, keteraturan hidup, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, serta kedamaian dan lainnya dapat

diperoleh. Dengan kata lain, apakah tidak ada cara selain lembaga perkawinan yang dapat mencapainya? Apakah paradigma tersebut dapat dibuktikan kebenarannya? Kemudian, bentuk perkawinan yang mana dapat menciptakan kebaikan-kebaikan itu semua?

Secara ilmiah, syahwat atau hawa nafsu bagi manusia tidak mungkin dihilangkan atau dimatikan dalam dirinya. Hilangnya hawa nafsu seseorang menjadikan manusia itu tidak normal (terganggu unsur biologisnya), atau tidak lengkap secara manusiawinya. Kondisi seperti itu tidak hanya berdampak negatif secara lahiriah dan batiniah bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga berdampak bagi orang lain. Bagi dirinya bisa menjadikannya individu yang bersifat tertutup, rendah diri, cepat pasrah, cepat tersinggung, individualisme, egoisme, kurang toleransi, serta kurang percaya diri. Bagi orang lain, ia mudah menyinggung perasaan orang, sulit diajak bekerja sama, tidak mudah menerima pendapat orang lain, kurang toleransi kepada orang lain, memiliki kecurigaan tinggi kepada orang lain, dan sebagainya. Pendek kata, sifat-sifat dengan segala kekurangannya itu, alhasil, tidak adanya ketenangan, ketenteraman, kedamaian, serta kebahagiaan yang dirasakan jiwanya. Sebaliknya bagi yang berkawin, ia lebih terbuka, lebih mudah kompromi, lebih sosial, percaya diri cukup tinggi, tidak mudah tersinggung, lebih mudah menghargai orang lain, dan seterusnya. Sifat-sifat ini pula menjadikan seseorang berkawin mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, dan seterusnya. Ini semua karena orang berkawin itu (punya keluarga: anak-anak dan istri, dan anggota lainnya) merasakan tidak sendirian dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini. Seperti ungkapan peribahasa, berat sama-sama dipikul, dan ringan sama-sama dijijjing.

Kemudian dari itu, prediksikan sendiri, apa yang bakal terjadi andaikan tidak adanya pengaturan lembaga perkawinan tadi? Akan sama artinya, ibarat air yang banyak tanpa dibuatkan saluran pipa untuk mengalirinya. Akibatnya dapat dipastikan air tadi akan mengalir ke mana-mana, tanpa bisa diawasi dan akan merusak

tempat yang dilaluinya. Manusia tanpa lembaga perkawinan, alhasil menjadikannya seperti makhluk yang bersifat *'homo homoni lupus'* (manusia adalah serigala bagi lainnya). Dia akan memangsa setiap korban yang dijumpainya tanpa pandang bulu. Mereka akan saling memperebutkan mangsanya antara yang satu dengan lainnya. Bagi yang kuat berusaha mendapatkan apa yang dikehendakinya, misalnya untuk mendapatkan pasangan wanita yang ia inginkan, bila perlu dengan mencederai pesaing-pesaingnya. Singkatnya, di mana-mana, di setiap saat, senantiasa terjadi kekacauan (*chaos*) tanpa ada ketertiban, ketenangan, serta kedamaian.

Manusia tanpa keberadaan lembaga perkawinan menyertainya, berlakulah perumpamaan-perumpamaan seperti di atas. Bagi yang kuat dan mampu akan mendapatkan seseorang yang diinginkannya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Setiap saat, dan di mana-mana senantiasa terjadi kekacauan, pertumpahan darah antara satu orang dengan lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, serta antara suku yang satu dengan suku lainnya, dan seterusnya. Pergaulan bebas berlaku bagi setiap orang. Mereka yang lemah tidak bisa lari atau menghindar dari terkaman pihak yang lebih kuat yang memperebutkan dirinya. Seseorang tidak akan pernah tahu dan peduli siapa bapak ibunya lagi, begitu sebaliknya. Seseorang tidak mau tahu siapa saudara-saudaranya, kakek neneknya, saudara-saudara orang tuanya, dan seterusnya. Buat mereka yang utama adalah, masing-masing sudah mendapatkan apa-apa yang diinginkannya, tanpa peduli dengan yang lainnya.


Perumpamaan-perumpamaan terjadinya suasana seperti di atas, berakibat sangat fatal dalam peradaban kehidupan umat manusia. Tidak hanya sekadar peperangan atau pertumpahan darah saja yang berlaku di setiap tempat permukaan bumi ini, tetapi juga mereka akan menghadapi musuh lainnya yang tidak kalah ganasnya, yaitu seperti penyakit HIV/AIDS yang mematikan, hingga kini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akibat lainnya

sudah tentu setiap orang tidak bisa diketahui status dirinya, seperti: dari mana asal-usulnya, apa suku bangsanya, agamanya, kewarganegaraannya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, dengan kata lain, lagi pun ada lembaga perkawinan tersebut, tetap saja sebagian orang memilih tidak mau ikut ke dalamnya, malahan mereka memilih pola hidup bergaul bebas. Dampaknya, di mana-mana berjangkit penyakit menular HIV/AIDS melanda banyak bangsa dunia dewasa ini. Tidak sedikit biaya penelitian dan pengembangan yang dihabiskan oleh banyak negara, khususnya negara-negara maju untuk menemukan obat menanggulangnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum satu pun hasil yang memuaskan didapat. Anehnya, sementara obat penyembuhannya belum berhasil ditemukan, malahan ada kecenderungan, pola kehidupan bergaul bebas itu semakin banyak pengikutnya, terutama di kalangan remaja yang tinggal di perkotaan metropolitan.

Akhirnya, perkawinan yang bagaimana dapat mendatangkan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan sebagaimana dimaksudkan tadi di atas? Sebab, secara kasat mata banyak juga mereka yang masuk ke dalam mahligai rumah tangga, akan tetapi tetap saja tujuan-tujuan tersebut kandas di tengah perkawinan yang mereka jalani.

Memperhatikan secara saksama firman-firman Tuhan dan hadis terdahulu, secara prinsip perkawinan itu mengandung multidimensi nilai, seperti: nilai religi, sakral, dan magis, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Artinya, tujuan perkawinan dimaksud tidak cukup hanya sekadar telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil semata, tetapi mengabaikan prinsip ketiga nilai tersebut. Adapun syarat-syarat materiil dan formil itu boleh dikata, tidak lebih hanya sekadar syarat untuk melangsungkan perkawinan semata, sebaliknya prinsip-prinsip nilai religi, sakral, dan magis/kebatinan, adalah sebagai alat yang dipakai dalam perkawinan untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, serta kebahagiaan. Sayang

sekali, banyak orang hanya bisa memenuhi syarat-syarat untuk berkawin saja, tetapi tidak mau mengamalkan ketiga prinsip nilai itu. Maka tidak heran bila akhir-akhir ini tidak jarang usia perkawinan pasangan-pasangan yang baru menikah, dengan mudahnya patah di tengah jalan dengan berbagai alasan atau faktor.¹ Hal ini terbukti perkara perceraian di Indonesia menunjukkan angka peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022, yaitu di masa pandemik Covid-19, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.²



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2019-2023)

Kemudian dari itu lembaga perkawinan juga sebagai tonggak dari terbentuknya sebuah negara. Bukankah salah satu unsur berdirinya suatu negara mesti ada rakyat. Perlu diketahui, rakyat itu sendiri berasal dari gabungan beberapa rumah tangga, membentuk menjadi sebuah Rukun Tetangga (RT). Kombinasi dari beberapa rukun tetangga tersebut menjadi sebuah Rukun Warga (RW). Penyatuan dari beberapa kelompok rukun warga akan membentuk suatu desa atau kelurahan. Begitu pula seterusnya gabungan dari beberapa desa atau kelurahan akan membentuk suatu kecamatan, dan pada gilirannya jadilah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹Abd Thalib dan Meilan Lestari, “Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Islam*, UIN Suska Riau, Vol. 17, No. 1 (2017), hlm. 33-34.

²Lihat, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

Sebaliknya, jika tidak ada aturan mengenai perkawinan, atau dengan perkataan lain tidak adanya lembaga perkawinan bagi manusia, sudah dapat dipastikan bahwa tiap-tiap individu tidak akan diketahui identitasnya, seperti siapa dia, siapa orang tuanya, dari mana asalnya atau negaranya dan lain-lain. Pendek kata, perkawinanlah yang membuat masing-masing individu manusia dapat diketahui identitasnya, seperti dia berkebangsaan atau berkewarganegaraan apa (masyarakat bangsa RI, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Rusia, China, Mesir, Arab Saudi, dan sebagainya).

TINJAUAN PERATURAN PERKAWINAN

A. Perkawinan Menurut Agama Islam

Ajaran agama Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar ajaran. *Pertama*, berupa pokok-pokok “akidah”, yaitu hal-hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti: percaya kepada Allah, malaikat, wahyu, rasul-rasul, kitab suci, hari kiamat dan takdir baik dan/atau buruk, yang harus dipercayai, diimani dan diyakini kebenarannya sebelum lain-lainnya. *Kedua*, yang berupa pokok-pokok syariah atau syariat, berisi pokok-pokok peraturan amaliah (sikap tindak/perbuatan) manusia sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan, sesama umat seagama, sesama umat lainnya, hubungannya dengan alam dan makhluk lain. Kesemuanya itu dapat kita temukan dalam Al-Qur’an, kitab suci umat Islam, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslimin.

Agama Islam mengajarkan, iman kepada Allah haruslah disertai dengan menaati hukum-hukum-Nya, karena seorang Islam sejati selain harus iman kepada Allah, juga segala perbuatannya harus sesuai dengan hukum-hukum yang telah diwahyukan kepada rasul-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mahmud Shaltout, anggota Majelis Ulama Besar dan Guru Besar dalam Ilmu Perbandingan Hukum di Universitas al-Azhar, Mesir:

“Dalam bentuk (struktur) Islam, akidah itu dasar, di atasnya dibangun syariat. Maka syariat itu suatu kesan (jejak langkah) yang mesti mengikuti dan melayani akidah. Sebab itu, tidak ada syariat dalam Islam tanpa akidah, sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah perlindungan akidah. Maka syariat tanpa akidah tak ubahnya sebagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada terletak di atas dasar (fundamen) yang kuat. Syariat yang tiada mempunyai sandaran kekuatan moral, yang memberikan ilham supaya syariat itu dihormati dan dipatuhi, dijalankan menurut semestinya, tanpa memerlukan bantuan kekuatan mana pun selain dari perintah jiwa sendiri.”¹

Selanjutnya beliau menambahkan:

“Orang yang beriman dan mempunyai akidah, tetapi menyampingkan syariat (meninggalkan amal saleh), atau hanya mematuhi syariat, tetapi tidak menjunjung akidah, maka orang itu bukanlah seorang Muslim sejati.”²

Syariat sebagai dasar-dasar dan hukum-hukum, dapat diklasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya (ibadat) dan kelompok dasar-dasar dan hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya (disebut sebagai muamalat).

¹Fachruddin H.S. dan Masharuddin Thaha, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Terjemahan dari Syekh Mahmud Shaltout: *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, sebagaimana dikutip oleh Asmin dalam bukunya, *Status Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: Penerbit PT Dian Rakyat, 1986), hlm. 26.

²*Ibid.*, hlm. 26.

Dengan konsepsi seperti itu, wajarlah bila Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan muamalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan tersebut.

1. Pengertian Perkawinan

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan, di antaranya adalah Mahmud Yunus: "Perkawinan ialah akad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat."³

Sayuti Thalib, memberikan pandangannya: "Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan."⁴

Kemudian sarjana M. Idris Ramulyo, juga menyampaikan pendapatnya:

"Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal."⁵

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu ke dalam rumusannya.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah "nikah". Arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 1.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)* (Jakarta: UI - Press, 1982), hlm. 47.

⁵Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind. Hill Co, 1985), hlm. 174.

“*dham*”, yang artinya “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, arti kiasannya adalah sama dengan “*wathaa*”, yang artinya “bersetubuh”. Menurut *syara'*, nikah itu pada hakikatnya ialah “akad” antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-istri. Akad, artinya ikatan atau perjanjian. Jadi akad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”, sebagai disebutkan dalam QS An-Nisa' [4]: 21. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (QS An-Nisa' [4]: 21)

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian Sarjana Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Akan tetapi, berdasarkan kepada perubahan *'illah*-nya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh dan haram. Sedangkan sebagian sarjana Islam lainnya ada yang menyebutkan sunah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.

Ajaran Islam membagi lima macam kategori norma atau kaidah yang berlaku, yaitu: 1) wajib, artinya sesuatu itu bila dikerjakan dapat ganjaran pahala, bila ditinggalkan akan berdosa; 2) sunat, artinya sesuatu itu bila dikerjakan akan mendapat pahala, sebaliknya jika ditinggalkan tidak menjadi persoalan; 3) jaiz, artinya sesuatu itu boleh dikerjakan, dan boleh pula ditinggalkan; 4) makruh, yaitu sesuatu itu bila dikerjakan tidak masalah, namun bila ditinggalkan akan dapat ganjaran pahala; 5) haram, artinya sesuatu itu bila dikerjakan akan mendapat dosa, tetapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

Sehubungan dengan lima macam norma syariat Islam di atas, bila dikaitkan dengan perkawinan dapat dijelaskan dalam bentuk kriteria-kriteria operasionalnya yaitu: 1) wajib kawin, artinya bahwa seseorang itu akan wajib baginya kawin, apabila ia telah dipandang mampu (keuangan), punya keinginan/hasrat untuk itu, serta dikhawatirkan ia tidak kuat menahan sehingga membawanya ke lembah kemaksiatan; 2) sunat kawin, artinya seseorang itu sunat baginya kawin, jika ia dinilai mampu, sudah punya keinginan untuk kawin, akan tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan hawa nafsunya terhindar dari perbuatan tercela; 3) jaiz kawin, artinya seseorang itu telah dianggap mampu, sudah punya keinginan untuk itu, akan tetapi belum begitu kuat, serta ia diyakini tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat; 4) makruh kawin, artinya seseorang itu dipandang belum mampu (keuangan), sudah ada keinginan untuk kawin, serta ia masih bisa menahan diri dari perbuatan tercela tersebut; 5) haram kawin, artinya seseorang itu dipandang selain belum mampu (keuangan) juga dinilai dalam ketergangguan mental atau pikirannya, keinginan untuk kawin sudah punya, akan tetapi ia masih bisa menahan atau mengendalikannya.

2. Tujuan Perkawinan

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah:

- (1) untuk melanjutkan keturunan;
- (2) untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat;
- (3) menimbulkan rasa cinta kasih sayang;
- (4) untuk menghormati sunah rasul;
- (5) untuk membersihkan keturunan.

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang

dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang Muslim telah mengikuti dan menghormati sunah rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.

3. Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

- (1) dipenuhinya semua rukun nikah;
- (2) dipenuhinya syarat-syarat nikah;
- (3) tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.⁶

a. Rukun Nikah

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

- (1) adanya calon mempelai laki-laki dan wanita;
- (2) harus ada wali bagi calon mempelai perempuan;
- (3) harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- (4) akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

⁶Mayert A. Ibrahim dan Abdul Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Garda, 1965), hlm. 333.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah *"aqil baligh"* (balig berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Perkawinan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya; walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. Paham ini dianut pula oleh sarjana Indonesia yaitu Hazairin dan Sayuti Thalib.

Sayuti Thalib *me-ittiba'* dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab kabul.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadis Nabi yang mengatakan: *"Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus Muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan Muslim, sedangkan Hanafi mengatakan, saksi itu boleh saja bukan Muslim, yaitu bila perkawinan

dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan Muslim (kitabiah).

Rukun nikah yang keempat, yaitu ijab dan kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan ijab kabul, Sayuti Thalib berpendapat, pengucapan ijab oleh mempelai wanita dan kabul oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogianya pihak mempelai pria adalah yang mengucapkan ijab dan mempelai wanita mengucapkan kabul. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal itu adalah sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang dijadikan Tuhan. Dalam hal itu ia menunjuk kepada beberapa Hadis Rasul mengenai pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai talak dan rujuk, dan ayat-ayat mengenai nikah itu sendiri seperti QS An-Nisa' [4]: 3, 22, 23, 24, dan 25 dan banyak lagi yang lainnya, yang mendukung kebenaran pendapatnya itu. Semoga pendapat ini akan menjadi bahan masukan bagi para sarjana, Islam di Indonesia.

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- (1) beragama Islam;
- (2) terang laki-lakinya (bukan banci);
- (3) tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri);
- (4) tidak beristri lebih dari empat orang;
- (5) bukan mahramnya bakal istri;
- (6) tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya;
- (7) mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya;
- (8) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat bagi calon mempelai wanita:

- (1) beragama Islam;
- (2) terang perempuannya (bukan banci);
- (3) telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
- (4) tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah;
- (5) bukan mahram bakal suami;
- (6) belum pernah *dili'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya;
- (7) terang orangnya;
- (8) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Selain syarat-syarat tersebut masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan.

4. Larangan Nikah

Larangan nikah ini diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu meliputi:

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (QS An-Nisa' [4]: 23).

2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (QS An-Nisa' [4]: 23) dan Hadis Rasul: *“Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah”* (Diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim).
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (QS An-Nisa' [4]: 22 dan 23).
4. Larangan menikah kembali dengan bekas istri yang *dili'an* (QS An-Nur [24]: 6-9).
5. Larangan merujuk bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si istri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
6. Larangan memperistrikan dua orang perempuan yang bersaudara.
7. Dilarang beristri lebih dari empat orang.
8. Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) (QS An-Nisa' [4]: 24).

Larangan perkawinan karena perbedaan agama (QS Al-Baqarah [2]: 221), kecuali bagi laki-laki Muslim. Seorang laki-laki Muslim dihalkan mengawini wanita non-Muslim asalkan dia dari golongan kitabiah (ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani) (QS Al-Ma'idah [5]: 5).

Larangan-larangan sebagai disebut pada angka 1 sampai dengan 4 sifatnya tetap, artinya berlaku untuk selamanya. Sedang larangan selebihnya sifatnya hanya sementara, artinya bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkannya hilang, hapus pula larangan tersebut. Baik larangan yang bersifat tetap maupun yang sementara bila dilanggar, maka perkawinannya adalah batal (fasid).

5. Syarat-syarat Formil

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam menyatakan sebagai berikut:

“Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P.3 NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.”

Kemudian, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat materiil dan pengumuman kehendak nikah (Bab III–Bab VI Peraturan Menteri Agama tersebut), pernikahan dapat dilangsungkan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud adalah PPN berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946, yang diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura dengan UU No. 32/1954.

Akad nikah dilangsungkan di balai nikah atau masjid atau tempat lain dengan izin PPN, dihadiri oleh calon suami istri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Dalam penandatanganan akta nikah, selain kedua mempelai, saksi-saksi dan PPN, wali di sini juga turut menandatangani.

Dengan diucapkannya ijab oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam telah selesai dan kedua mempelai resmi sebagai suami istri. Pencatatan di sini hanyalah bersifat administratif dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Ketentuan penutup pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 mengatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1939 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Klausula penutup ini menegaskan kepada kita bahwa semua peraturan yang selama ini mengatur perkawinan, sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini mestilah disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab jika hal ini dipahami secara dangkal, dapat menimbulkan benturan-benturan dalam praktik pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh di sini kita perhatikan Bab I tentang “Dasar Perkawinan”, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dari masing-masing ketentuan di atas, jika disimak secara mendalam sebenarnya antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah terdapat kontradiksi. Bahkan antara keduanya saling berhubungan dan cenderung isi-mengisi serta saling menguatkan.

Secara prinsip dapat dikatakan dari kedua ketentuan tersebut, di satu sisi aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bentuknya mengatur tata cara (formalitas atau prosedural) berlangsungnya perkawinan itu bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali (berbentuk unifikasi), sedangkan pada sisi lain secara materiil atau substansial undang-undang ini telah menunjuk, “hukum masing-masing agama dan kepercayaan” dari tiap-tiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Sebagai contoh dapat kita kemukakan sebagai berikut:

“Si A dan si B keduanya adalah calon penganten beragama Islam, yang hendak melangsungkan perkawinannya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menetapkan, bahwa perkawinan tersebut mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, mereka mesti kawin di hadapan pejabat pencatat perkawinan, yakni tentunya di muka pejabat Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan bagaimana aturan pelaksanaan perkawinan itu diselenggarakan, tentulah akan mengikuti rukun dan syarat-syarat nikah yang berlaku dalam Islam.”

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi yang terdapat pada ketentuan di atas dapat kita pahami, bahwa sungguh dalam makna arti perkawinan yang diberikan oleh undang-undang perkawinan tersebut. Di sini paling tidak terdapat mengandung tiga nilai, yakni:

1. Nilai religi, seperti pada kata-kata ... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai sakral, seperti ada pada kata-kata ... ikatan lahir batin ...;
3. Nilai magis, seperti yang terdapat pada kata-kata ... membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Tujuan Perkawinan

Memperhatikan definisi perkawinan tersebut di atas, dengan tegas disebutkan bahwa tujuan perkawinan itu sendiri dimaksudkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang ‘bahagia dan kekal’ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tidak mudah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, terlebih lagi berlaku kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab pencapaian dimaksud tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material semata, tetapi lebih cenderung terpenuhinya ketiga-tiga aspek nilai yang disebutkan tadi di atas (nilai religi, sakral dan magis), dalam membina rumah tangga yang diharapkan.

3. Sahnya Perkawinan

Sebagaimana tadi telah dikemukakan di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: *“Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*

dan kepercayaannya itu.” Lebih detilnya bahasan-bahasan tentang ini, bagaimana ajaran-ajaran Islam mengaturnya, silakan dirujuk kembali uraian-uraian di atas sebelum ini. Sedangkan pandangan dari agama-agama lainnya, seperti Kristen Katolik, Protestan, Hindu maupun Buddha, dapat pula disimak uraian-uraian di bawah setelah ini.

4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Maksud dari syarat-syarat sahnya perkawinan di sini, dapat dikemukakan apabila telah memenuhi dua kategori, yakni:

“Syarat intern (absolut dan relatif) dan syarat ekstern dari perkawinan itu sendiri. Syarat intern artinya, suatu ketentuan yang dikenakan langsung kepada diri pribadi masing-masing calon mempelai yang bersangkutan, ada yang mutlak dan ada pula yang relatif. Sedangkan yang ekstern, artinya suatu syarat yang bentuknya adalah formalitas atau prosedural/administrasi terhadap perkawinan itu sendiri.”

Adapun contoh syarat intern absolut dimaksud misalnya:

“Si A dan si B yang hendak kawin tersebut, haruslah perkawinannya didasari atas persesuaian kehendak dari mereka berdua, bukan karena paksaan oleh pihak lain, dan telah pula memenuhi batas usia minimal boleh kawin, yaitu pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, serta telah mendapat pula persetujuan dari kedua orang tua.”

Sedangkan contoh syarat kawin yang intern relatif, misalnya:

“Si A hendak kawin dengan si C, padahal si A telah mempunyai seorang istri yakni si B. Namun, karena si B tidak dapat memberikan keturunan, maka si A ingin kawin lagi (poligami) dengan si C, setelah ia dianggap telah mampu memenuhi syarat-syarat untuk itu (dikategorikan telah mampu dan berjanji akan dapat berlaku adil bagi istri-istrinya nanti).”

Makna dari contoh yang dikemukakan di atas, bahwa secara prinsip perkawinan tersebut adalah berbentuk monogami,⁷ artinya dalam waktu yang bersamaan seorang pria hanya boleh punya seorang istri, begitupun sebaliknya. Namun, karena dalam kasus ini pihak istri tidak dapat

⁷Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

memberikan keturunan, oleh undang-undang diberi peluang kepada suami untuk melakukan kawin poligami,⁸ sepanjang ia (suami) telah mampu memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Untuk contoh syarat kawin yang berbentuk ekstern, misalnya:

“Si A dan si B hendak melangsungkan perkawinan yang sebelumnya mereka telah memenuhi syarat-syarat intern. Supaya perkawinan mereka dipandang sah, maka perkawinannya mesti dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan, sedangkan bagi yang bukan Islam dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Catatan Sipil di daerah tingkat II setempat.”⁹

C. Perkawinan Menurut Agama Katolik

1. Pengertian

Agama Katolik menganggap nikah sebagai satu sakramen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengumpamakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita itu sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Gereja Katolik Roma menafsirkan ayat-ayat tersebut sedemikian rupa, sehingga kesatuan nikah oleh gereja “diangkat secara mistik menjadi suatu lambang perhubungan antara Kristus dengan gereja. Menurut Gereja Roma Katolik, jika nikah itu diteguhkan oleh gereja, maka nikah akan masuk ke “tata tertib-alam-atas”. Nikah yang diteguhkan oleh gereja “termasuk perbuatan-perbuatan gerejani”, dengan perbuatan-perbuatan itu kita memperoleh anugerah Kristus yang menyelamatkan. Dengan demikian, ikatan cinta kasih suami istri diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta kasih Ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta-kasih Ilahi.

Dari pandangan tersebut di atas, maka wajarlah bila gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai ikatan cinta mesra dan hidup

⁸Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4.

⁹Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukum-Nya (*Gadium et Spes*). **“Hukum gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai: Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”** (Kan 1055:1). Dari rumusan tersebut maka tampaklah bahwa perkawinan Katolik bersifat monogami, kekal, dan sakramental.

2. Tujuan Perkawinan

Suami istri dapat mempunyai tujuan dalam hidup perkawinan, tetapi tujuan fundamental dari perkawinan itu sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia. Dari Alkitab dapat dilihat bahwa tujuan Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, sebab mereka satu sama lain saling membutuhkan.

Kejadian 2:18 menyatakan: *“Sebab itu adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.”* Pada Kejadian 1:27 Tuhan menyatakan bahwa ia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya sendiri. Karena itu mereka haruslah mencerminkan cinta-kasih Allah dalam hidup mereka (Efesus 5:22-23). Dan pada Kejadian 1:28 Allah berfirman: *“Beranak-cuculah dan bertambah banyak,”*

Ayat-ayat tersebut di atas, menjelaskan kepada kita bahwa di samping untuk melanjutkan keturunan manusia, maka tujuan Tuhan mengadakan lembaga perkawinan adalah supaya laki-laki dan perempuan dengan melalui ikatan perkawinan itu dapat saling melengkapi. Dengan perkawinan dua orang itu menjadi satu, satu dalam cinta yang total.

3. Sahnya Perkawinan

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara sah

ditingkatkan menjadi satu sakramen. Sakramen ini diberikan oleh suami istri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain di hadapan imam dan para saksi. Janji pernikahan tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah yang berbunyi:

“Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini.”

Dengan selesainya pengucapan janji kedua mempelai kemudian diteguhkan oleh imam dan diberkatinya, maka sahlah perkawinan kedua mempelai dari sudut hukum agama Katolik.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Bagi umat Katolik yang akan melangsungkan perkawinan haruslah diperhatikan syarat-syarat berikut ini.

Syarat materiil:

1. calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya;
2. tidak berdasarkan paksaan;
3. pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kan. 1083:1);
4. tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan. 1085:1);
5. beragama Katolik (Kan. 1086:1);
6. tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kan. 1091);
7. tidak melanggar larangan perkawinan.

Syarat formil:

1. Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak wanita atau pihak pria bila calon istri tidak beragama Katolik;
2. Pastor paroki akan mengadakan penyelidikan Kanonik mengenai:
 - ada atau tidaknya halangan perkawinan;

- pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala akibatnya;
- 3. Bila tidak ada halangan perkawinan, pastor paroki akan mengumumkan berturut-turut 3 kali pada misa hari minggu;
- 4. Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan;
- 5. Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik yaitu:
 - harus di hadapan ordinaris wilayah atau pastor-pastor atau imam diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan perkawinan tersebut (Kan. 1108:1);
 - harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- 6. Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, pernikahan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

5. Larangan Perkawinan

Hal-hal yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut.

- 1) Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum 14 tahun (Kan. 1083:1);
- 2) Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan (Kan. 1084:1);
- 3) Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kan. 1085:1);
- 4) Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kan. 1086);
- 5) Salah seorang telah menerima tahbis suci (Kan. 1087);
- 6) Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius (Kan. 1088);
- 7) Adanya unsur penipuan (Kan. 1098);
- 8) Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam Kanonik (1090:1-2);
- 9) Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik sah maupun tidak sah (Kan. 1091:1-4);

- 10) Kedua calon mempelai berhubungan semenda (Kan. 1092);
- 11) Antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua (Kan. 1092).

Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Katolik adalah perkawinan antara umat seagama, tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal ini cukup realistis. Hal ini tampak dengan kemungkinan bagi uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antaragama (Kanonik 1086:1-2 *jo.* Kan. 1125 dan 126). Dispensasi dimaksud hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung.

D. Perkawinan Menurut Agama Protestan

Di atas sudah dikatakan bahwa dasar keimanan dan ibadah agama Katolik dan agama Protestan adalah sama, yaitu percaya kepada ketritunggalan: Allah Bapak, Allah Anak dan Rohhukudus, yang didasarkan kepada ajaran yang tertuang dalam Alkitab; namun demikian dalam beberapa hal mereka berbeda dalam menafsirkan ajaran Alkitab. Perbedaan penafsiran tersebut di antaranya dapat kita lihat di bidang perkawinan.

Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan.

Beberapa Firman Tuhan mengatakan:

“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia” (Kejadian 2:18).

“... dibangun-Nya-lah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu” (Kejadian 2:22).

“Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ...” (Kejadian 2:23).

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2:24).

Berpegang kepada firman Tuhan tersebut, umat Protestan menafsirkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Agama Protestan tidak memandang pernikahan yang diteguhkan oleh gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke alam-atas (sakramen), tetapi pada Kasih Kristus yang menguduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup pernikahan itu.

1. Pengertian Perkawinan

Gustrude Nystrom mengatakan, yang menjadi dasar utama dari perkawinan menurut Alkitab adalah “kasih” yang tulus dari dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian.

Kasih di sini ialah kasih yang dibimbing oleh “*agape*”, kasih Tuhan, kasih yang tidak mencari keuntungan sendiri, kasih yang melayani, yang memelihara, yang melindungi, yang mendukung. Pernikahan sebagai persekutuan yang dikehendaki Tuhan menurut pandangan Kristen Protestan adalah “persekutuan hidup” antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang meliputi, baik jasmani maupun rohani. Suatu persekutuan hidup yang total, eksklusif dan terus-menerus.

Dengan kata lain, dapatlah dirumuskan bahwa, “perkawinan menurut pandangan Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan kontinu, antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus”.

2. Tujuan Perkawinan

Maksud Tuhan mengadakan pernikahan menurut agama Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu-membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Tuhan menghendaki agar kedua insan tersebut menjadi satu. Satu dalam kasih kepada Tuhan, satu dalam kasih-

mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan mereka, satu di dalam memikul beban pernikahan, satu di dalam menghayati berkat pernikahan dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing serta satu di dalam pengabdian kepada Tuhan dan rencana-Nya.¹⁰ Sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan.

3. Sahnya Perkawinan

Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. *Pertama*, ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara; *kedua*, perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama.

Pernikahan sebagai soal sipil karena dengan pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti dari suatu bangsa. Sebab itu negara wajib menetapkan peraturan, supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis oleh hukum negara. Dengan pencatatan, pernikahan tersebut beserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat.

Pernikahan sebagai soal agama,¹¹ karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Bersandar kepada pandangan tersebut, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, baik menurut hukum negara maupun hukum Tuhan haruslah dilakukan berdasarkan, baik hukum agama maupun hukum negara.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pendeta J.S. Kiel Mulyadikrama dari Gereja Pomadi Jakarta dan R. Budyarto, Staf Khusus Urusan Bagian Hukum dan Humas Subdit Bimas Agama Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia,¹² diperoleh keterangan

¹⁰J. Verkuyl, *Etika Kristen (Seksuil)* (Jakarta: Gunung Mulia, 1984), hlm. 56.

¹¹Lihat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹²Wawancara dengan Staf Khusus Urusan Bagian Hukum dan Humas Subdit

bahwa, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil saja oleh umat Kristen Protestan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak diberkati dan diteguhkan di gereja. Pandangan ini juga didasarkan kepada bunyi keterangan yang diberikan pegawai catatan sipil atau penuntun agama ketika meneguhkan perkawinan tersebut yaitu bahwa atas nama undang-undang kedua pihak sudah dikukuhkan perkawinannya.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Dari wawancara dengan R. Budyarto, penulis memperoleh keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah:

- 1) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
- 2) Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar pernikahan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati);
- 3) Kedua calon mempelai harus sudah “sidi” (sudah dewasa);
- 4) Harus dihadiri dua orang saksi;
- 5) Disaksikan oleh jemaat.¹³

Sedangkan mengenai tata cara (formalitas) peneguhan dan pemberkatan pernikahan, diserahkan kepada masing-masing gereja yang bersangkutan. Dengan kata lain, gereja mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan peneguhan dan pemberkatan pernikahan.

J. Verkuyl mengatakan, makna kebaktian-nikah kegerejaan itu pertama-tama mempunyai sifat meneguhkan nikah yang telah disahkan. Kedua orang yang menikah itu mengulangi jawab “ya” mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka berdua ditempatkan di hadirat Tuhan. Diingatkan kepada sabda Tuhan dalam Matius 5:37, yakni:

Bimas Agama Kristen Protestan Departemen Agama RI tanggal 24 Oktober 1987.

¹³*Ibid.*

“Jika ya, hendak kamu katakan: ya, jika tidak hendaklah kamu katakan: tidak. Makna kedua adalah: di dalam dan oleh jemaat itu dipohonkan berkat Tuhan untuk kedua mempelai itu dan atas nama Tuhan berkat itu diucapkan oleh Pendeta. Dengan demikian maka kebaktian-nikah kegerejaan itu meminta iman dari kedua mempelai. Sudah barang tentu gereja tidak boleh meneguhkan nikah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, juga tidak boleh meneguhkan nikah orang yang memeluk agama lain.”¹⁴

Demikian itu adalah syarat-syarat menurut agama Kristen Protestan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut hukum negara adalah diatur oleh undang-undang negara yang dalam hubungan ini dahulu diatur oleh Stb. 1933/74 dan Reglemen Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen (Stb. 1933 No.74) yang dengan kekuatan Pasal 66 UU No. 1/1974 jo. Pasal 47 PP No. 9/1975, ketentuan-ketentuannya sepanjang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa mengenai syarat-syarat materiil maupun formil perkawinan umat Kristen bila ditinjau dari hukum negara berlaku syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 sepanjang hukum agama Kristen Protestan tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas, maka dapat pula kita tandaskan bahwa asas perkawinan dalam agama Kristen Protestan adalah monogami, di samping itu juga agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama umat agama Protestan. Unsur-unsur spiritual dalam perkawinan agama Protestan dominan sekali. Sementara itu, pendeta tidak begitu berperan dalam pembatalan perkawinan.

E. Perkawinan Menurut Agama Hindu

Di dalam agama Hindu sumber keterangan tentang persoalan-persoalan yang mengenai dunia dan manusia terdapat di dalam kitab yang disebut kitab Weda, yang menurut keyakinan umat Hindu isinya diwahyukan oleh dewa yang tertinggi kepada para resi, para brahmana dan para

¹⁴J. Verkuyl, *Etika Kristen (Seksuil)*, Op. Cit., hlm. 124.

guru, yang setelah berabad-abad kemudian dibukukan di dalam kitab Weda tersebut.

Pembukuan kitab Weda tersebut terjadinya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap, yaitu tahap *pertama*, adalah pembukuan kitab Weda yang disebut kitab Weda Samhita, yang berisi mantera-mantera; *kedua*, adalah kitab Weda Brahmana, berisi peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutarna yang mengenai korban; dan *ketiga*, adalah pembukuan bagian Weda yang disebut *Upanisad*—berisi keterangan-keterangan yang mendalam mengenai asal mula alam semesta serta segala isinya, terutama tentang manusia dan keselamatan-keselamatannya. Jangka waktu turunnya wahyu pertama hingga pembukuan yang terakhir sekitar 1.500 tahun, yaitu antara tahun 2000 SM sampai tahun 500 SM.

Rumusan agama (*Dharma*) menurut Hindu meliputi pengertian hukum (*Rta* atau *Dharma*). Jadi dalam agama Hindu, hukum itu adalah *dharma* dan *dharma* adalah hukum. Dengan demikian, segala tingkah laku umat Hindu, baik secara pribadi maupun secara kolektif haruslah mengikuti *dharma*, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia.

Selain Weda, umat Hindu masih mengenal berbagai kitab lagi, di antaranya adalah kitab sastra dan akhlak seperti Ramayana dan Mahabrata, dan kitab syariat yaitu Manudharmasastra. Manudharmasastra ini merupakan himpunan hukum-hukum Hindu yang telah banyak disalin dan digubah dalam berbagai bentuk kitab sastra (ilmu) yang membahas masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu, termasuk hukum perkawinan umat Hindu, yang diuraikan dalam Buku II, III.

Kitab hukum Manudharmasastra atau Manusmreti terdiri dari 12 bab atau 12 buku, isinya terdiri dari berbagai macam peraturan hukum yang mengatur, baik bidang keagamaan, keperdataan, hukum pidana, doktrin maupun acaranya. Kitab ini dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam tata kehidupan keagamaan maupun tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Manusmreti (Manudharmasastra), perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan obligator (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (purusa/putrika) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut hukum Hindu.

Menurut Manudharmasastra (disingkat: M) III:20 dan 21, dikenal ada delapan cara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:

- 1) *Brahma Wiwaha*; perkawinan dengan cara penyerahan seorang putri kepada seorang pria yang ahli Weda (M.III:27);
- 2) *Daiwa Wiwaha*; penyerahan seorang putri kepada pendeta yang diundang untuk melakukan upacara (M.III:28);
- 3) *Arsa Wiwaha*; penyerahan seorang gadis untuk dikawinkan setelah menerima sapi/lembu dua pasang sesuai dengan peraturan dan kitab suci (M.III:29);
- 4) *Prajapati Wiwaha*; penyerahan putri oleh seorang ayah setelah kedua mempelai dinasihati dengan ayat “semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua” dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai laki-laki (M.III:30);
- 5) *Asura Wiwaha*; yaitu bila mempelai laki-laki menerima wanita calon istrinya setelah terlebih dahulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya dan kepada calon istrinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri (M.III:31);
- 6) *Gandhara Wiwaha*; perkawinan yang didasarkan hubungan suka sama suka antara wanita dengan pria yang dicintainya (M.III:32);
- 7) *Raksasa Wiwaha*; pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya, setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak (M.III:33);

- 8) *Paisaca Wiwaha*; yaitu bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis yang sedang tidur, mabuk atau tak sempurna pikirannya (M.III:34).¹⁵

Kedelapan cara melakukan perkawinan itu tidak semuanya boleh dilakukan menurut hukum agama, karena di antaranya ada yang membawa pahala dan ada yang dosa bila dilakukan (M.111:20). Bila sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali. Perkawinan *mepadik* di Bali mempunyai kesamaan dengan cara perkawinan *brahma wiwaha*, *daiwa wiwaha*, *arsa wiwaha*; sedang perkawinan *rangkat* mempunyai kesamaan dengan *gandharwa wiwaha* dan perkawinan *malegandang* mempunyai persamaan dengan sistem *raksasa wiwaha* dan *paisaca wiwaha*.

Sebagaimana diketahui, pada masyarakat adat di Bali terdapat 5 sistem perkawinan, yaitu:

- 1) Sistem *mepadik* (sistem pinangan); yaitu peminangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- 2) Sistem *ngerorod* atau *rangkat* atau lebih dikenal dengan istilah “kawin lari”; yaitu di mana kedua calon mempelai melarikan diri dari rumah kediaman orang tua mereka. Hal ini biasanya terjadi bila perjodohan mereka tidak disetujui oleh orang tua mereka.
- 3) Sistem *nyentana* atau *nyeburin*; perkawinan ini terjadi bila dari pihak keluarga mempelai wanita tidak punya anak laki-laki. Dengan melakukan perkawinan *nyentana*, mempelai laki-laki akan berdiam di tempat tinggal istrinya (matrilokal).

¹⁵Gde Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayasari, 1983/84), hlm. 18.

- 4) Sistem *ngunggahin*; suatu bentuk perkawinan yang merupakan perkembangan dari sistem perkawinan rangkat. Sistem perkawinan tersebut sangat dibenci oleh masyarakat di Bali.
- 5) Sistem *malegandang*; yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan, tanpa persetujuan calon istri.¹⁶

Dari kelima sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Hindu Bali tersebut, sistem *ngunggahin* jarang dijumpai sedang sistem *malegandang* merupakan sistem perkawinan yang dilarang dan dapat diancam pidana. Perkawinan yang umum adalah perkawinan dengan pinangan yaitu sistem *mepadik* (sistem pinangan). Hukum perkawinan menurut agama Hindu menganut asas atau prinsip-prinsip perkawinan antara lain:

- 1) asas monogami dan poligami (M.III:12-13);
- 2) asas kesepakatan bersama (M.III:35);
- 3) asas sahnya perkawinan melalui hukum agama, yaitu melalui prosedur *Wiwaha Samskara* atau *Wiwaha Homa* (M.III:63).¹⁷

1. Pengertian Perkawinan

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan adalah *samskara* (sakramen) dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (*Gharbadana*) sampai proses upacara kematian (*Antyasti*). Perkawinan diartikan sebagai ‘*yajna*’ orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa *yajna* (M.II:67).

Pengertian perkawinan menurut hukum Hindu adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yaitu keturunan “*purusa*”.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam rumusan pengertian perkawinan menurut hukum Hindu telah disinggung bahwa tujuan perkawinan adalah untuk keluarga yang

¹⁶*Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 30-31.

utama, kekal dan bahagia dan untuk menurunkan anak, *purusa*. Karena perkawinan menurut agama Hindu pada prinsipnya menganut asas perkawinan yang kekal, maka perceraian hanyalah dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang membuat perkawinan tersebut memang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Hal ini wajar, karena hukum dalam agama Hindu mempunyai tujuan untuk menciptakan kebahagiaan, baik lahir maupun batin dan selain itu hukum juga bertujuan menunjang dunia.

Demikian pulalah tujuan dari hukum perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan, dan di samping itu juga untuk memperoleh keturunan (laki-laki) yang disebut "*purusa*". Hal ini menunjukkan sistem kekeluargaan yang patrilineal dari masyarakat Hindu dan lebih lagi berhubungan erat dengan keyakinan mereka bahwa anak (laki-laki) akan dapat membebaskan orang tuanya dari neraka "*put*" sebagai telah disebut di muka.

Adhyaya III menjelaskan:

- (1) Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut sistem perkawinan *brahma wiwaha*, bila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik akan melepaskan dosa-dosa yang dibuat oleh sepuluh tingkat turunan ke bawah dan sepuluh tingkat leluhur ke atas (M.111:37);
- (2) Anak laki-laki yang lahir dari istri yang dikawinkan menurut sistem *daiwa wiwaha*, akan dapat menyelamatkan ketujuh tingkat keturunan ke bawah, dan 7 tingkat leluhur ke atas (M.111:38);
- (3) Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan *arsa wiwaha* dapat menyelamatkan 3 tingkat keturunan ke bawah dan 3 tingkat leluhur ke atas.¹⁸

Masih dalam kaitan tujuan perkawinan, hukum agama Hindu demi menjamin tujuan perkawinan yang bahagia menganut sistem perkawinan *anuloma*, yaitu perkawinan antargolongan di mana pihak

¹⁸*Ibid.*, hlm. 26-27.

lelaki harus lebih tinggi derajat sosial ekonominya daripada golongan pihak perempuannya.¹⁹

3. Sahnya Perkawinan

Di muka sudah dikatakan bahwa salah satu asas atau prinsip perkawinan menurut hukum agama Hindu ialah bahwa untuk sahnya suatu perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu. Agama Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak *samskara*, sebagai sesuatu yang suci, yang diatur oleh *dharma* dan harus tunduk kepada *dharma*. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu “*Wiwaha Homa*” atau “*Wiwaha Samskara*”. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama (M.III:63).

4. Syarat-syarat Perkawinan

Karena sahnya perkawinan digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus memenuhi ketentuan hukum agama (*dharma*). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Hindu adalah:

- 1) Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak (M.III:35)

Manudharmasastra IX:102 menegaskan bahwa suatu hubungan saling cinta-mencintai antara pria dan wanita yang terikat oleh tali perkawinan hendaknya dijalin sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan dan menurunkan keturunan yang baik dengan berusaha supaya selalu mencegah perceraian.

- 2) Telah mencapai usia yang layak untuk kawin

Mengenai umur yang layak ini, penafsiran terbaru dari M.XX:94, 4, 89, 90 dan 91, adalah 21 tahun (*Begawan Kullukabhata, Narayana*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 29.

dan *Raghawanarda*) atau kalau jasmaniahnya telah layak/mampu untuk dikawinkan (*Bhagawan Medhaditi*).

- 3) Harus ada izin orang tua (M.V:148) atau bila tidak ada orang tua atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, perwaliannya dilakukan oleh raja atau pemerintah (M.VIII:27-28).
- 4) Tidak melanggar larangan kawin, yaitu bahwa kedua calon mempelai tidak:
 - mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat (M.III:5);
 - mempunyai penyakit turunan/menular (M.III:7);
 - mempunyai nama yang tidak baik;
 - cacat tubuh;
 - merupakan anak tunggal (bagi calon mempelai wanita);
 - telah bersuami (bagi calon mempelai wanita);
 - mendahului kakaknya dalam perkawinan;
 - merupakan putri saudara perempuan ayah/ibunya (M.XI: 172);
 - merupakan putri dari yang seibu (*sepinda*) (M.XI:171).²⁰

Adapun formalitas perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah:

1. Perkawinan dilakukan menurut tata cara hukum Hindu dan dilakukan oleh Brahmana atau pendeta atau pejabat agama Hindu yang mempunyai wewenang untuk itu.
2. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum agama Hindu apabila kedua mempelai tersebut beragama Hindu.²¹

Menurut Gde Djaksa, pada masyarakat Hindu Bali yang hukum perkawinannya sudah banyak bercampur dengan hukum adat, maka perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *Beakala* atau *Beakaon* dan dilakukan di depan sanggar yang ada atau di natar atau *marajan*. Penggunaan siswa *Beakaon* ini rupanya timbul

²⁰*Ibid.*, hlm. 96-97.

²¹*Ibid.*, hlm. 97.

dari upacara yang disebut *Wiwaha Homa* yang terdiri dari *phase-phase* keagamaan yaitu:

1. upacara penerimaan mempelai secara simbolik (*Sapadi*);
2. upacara mempertemukan kedua calon mempelai (*Panigrahana*);
3. upacara *Agnihoma*, dilakukan setelah kedua acara tersebut di atas, dan dikenal sebagai upacara *Wiwaha Homa*;
4. upacara pemberkahan oleh pendeta (pemimpin agama) yaitu upacara *Mejaya-jaya* (Yayur Weda 111:60).²²

Di atas adalah syarat-syarat perkawinan menurut agama Hindu, baik secara umum (menurut Manudharmasastra) maupun pada masyarakat Hindu Bali.

Dengan berlakunya hukum agama sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1/1974, maka hukum agama Hindu tidak saja berlaku untuk masyarakat Hindu di Bali, tetapi berlaku pula untuk masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.

Bagi pengesahan suatu perkawinan menurut hukum agama Hindu tidak ada suatu *escape clause* yang memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai terdapat perbedaan agama. Sedangkan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanyalah merupakan tata administratif saja dan tidak memengaruhi sahnya perkawinan, karena menurut hukum Hindu yang dicatat pada catatan sipil bukanlah perkawinannya, melainkan akan dilakukannya perkawinan dan tidak akan menjamin apakah perkawinan tersebut akan dilakukan menurut hukum agama.

F. Perkawinan Menurut Agama Buddha

Doktrin atau pokok ajaran agama Buddha disebut "*dharma*". Inti ajarannya ini dirumuskan dalam apa yang disebut empat kebenaran yang mulia atau empat *aryasatyani*. *Aryasatyani* terdiri dari empat kata,

²²*Ibid.*, hlm. 99.

yaitu: *dukha*, yaitu penderitaan; *samudaya*, yaitu sebab; *nirodha* ialah pemadaman; dan *marga* yang artinya jalan, yaitu jalan kelepasan.

Menurut Buddha, hidup ini adalah penderitaan. Dilahirkan, tua, mati dan dilahirkan kembali merupakan penderitaan. Yang menyebabkan orang dilahirkan kembali adalah karena keinginan kepada hidup yang disertai dengan nafsu mencari kepuasan yang bersumber kepada ketidaktahuan (*avidya*). Agar manusia terlepas dari penderitaan haruslah ditempuh dengan menghapuskan keinginan/nafsu secara sempurna yaitu dengan menggunakan delapan jalan (*marga*) kelepasan ialah: percaya yang benar, maksud yang benar, kata-kata yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, ingatan yang benar dan *samadhi* yang benar.

Dari uraian di atas itu dapatlah kita lihat bahwa ajaran agama Buddha mengajarkan agar umatnya hidup menjauhi segala kekotoran duniawi, segala kekotoran nafsu badani, agar manusia dapat terlepas dari penderitaan hidup *tumimbal* lahir. Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup akan selalu dicengkeram oleh *dukha*, dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh adalah bersifat kebahagiaan duniawi (*lokiya*), sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah nirwana (*nibbana*) yang untuk mencapainya diperlukan pemadaman semua kekotoran batin, termasuk nafsu seks.²³

Dengan pandangan tersebut itulah kemungkinan mengapa agama Buddha tidak melengkapi ajarannya dengan hukum perkawinan bagi umatnya. Atau kemungkinan pula seperti apa yang dikatakan oleh Corneles Wowor dalam keterangannya kepada penulis²⁴ bahwa ketidakberadaannya hukum perkawinan dalam ajaran agama Buddha dikarenakan Buddha Dharma itu lahir dalam keadaan negara yang sudah maju sehingga Buddha tidak memandang perlu untuk mengatur

²³Krishnanda W. Mukti (ed.), *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan – Keluarga Berencana dalam Agama Budha* (Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983), hlm. 78.

²⁴Wawancara penulis dengan C. Wowor, Dosen Buddha Departemen Agama RI Jakarta, 26 Oktober 1987.

hukum perkawinan dalam ajarannya. Akan tetapi, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan itu diterangkan oleh Corneles Wowor, bahwa kenyataan secara tekstual tidak ada ketentuan yang mengatur masalah perkawinan dalam ajaran agama Buddha.

Dari literatur yang berhasil penulis peroleh ternyata memang tidak penulis dapati ketentuan-ketentuan dimaksud. Keadaan mana ternyata didukung pula oleh dr. Krishnanda W. Mukti dalam buku *Nasehat Perkawinan Agama Budha*, yang menyatakan bahwa di dalam kitab suci Tripitaka (Tipitaka) tidak dibahas tentang aturan tata cara perkawinan, tetapi ajaran Sang Buddha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera.²⁵

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut agama Buddha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Buddha. Atau dapat pula dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan *dharma vinaya* untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang”.²⁶

Menurut ajaran Buddha, dikenal 4 macam perkawinan di dalam dunia ini:

- 1) ‘Raksasa’ (*chavo*) yang hidup bersama ‘raksasi’ (*chava*), karena suami istri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk.
- 2) ‘Raksasa’ yang hidup bersama ‘dewi’, karena suami yang berkelakuan buruk hidup dengan istri yang berbudi luhur dan berkelakuan baik.

²⁵Krishnanda W. Mukti (ed.), *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan – Keluarga Berencana dalam Agama Budha*, Op. Cit., hlm. 18.

²⁶*Ibid.*, hlm. 78.

- 3) 'Dewa' yang hidup bersama 'raksesi', karena suami yang berkelakuan baik hidup dengan istri yang berkelakuan buruk.
- 4) 'Dewa' yang hidup bersama 'dewi', karena suami istri merupakan pasangan yang mulia, yang berkelakuan baik.

Sudah tentu perkawinan 'dewa dewi' inilah perkawinan yang berbahagia, yang dipuji oleh Sang Buddha (Anguttara Nikaya II).²⁷

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Budha adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang.

Dalam *Nakulapitar Vagga*, terdapat satu nasehat yang ditujukan kepada pasangan *Nakulapitar*: "jika suami istri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus dipenuhi, suami istri harus mempunyai *Saddhavanta* yakni sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (*Tiratna*). Di samping itu masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.

Sang Buddha telah menjelaskan tentang kebahagiaan suatu perkawinan sebagai berikut:

*"Kebahagiaan yang dapat dibayangkan oleh seseorang adalah ikatan perkawinan yang saling menjalin yang dijalin dengan benih cinta kasih dan kasih sayang. Tetapi, di samping kebahagiaan yang dapat dinikmati dalam kehidupan perkawinan, masih ada kebahagiaan yang lebih tinggi yaitu kebahagiaan perkawinan di dalam Dharma."*²⁸

3. Syarat-syarat Perkawinan

Di atas sudah dikatakan bahwa secara tekstular agama Buddha tidak mengatur masalah perkawinan umatnya. Akan tetapi, dari apa yang telah

²⁷*Ibid.*, hlm. 79.

²⁸*Ibid.*, hlm. 28.

diuraikan di atas dapatlah dikatakan bahwa syarat materiil yang minimal harus dimiliki oleh umat Buddha yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Apa pun yang mendorong suatu pasangan untuk menikah, cinta kasih dan pengertian yang baik dengan tujuan membahagiakan satu nama lain adalah hal utama yang harus dikembangkan.
2. Usia kedua calon mempelai tidak terlalu jauh berbeda (Maha Mangala Jataka, 453).
3. Kedua calon mempelai haruslah se-*dharma*. Mempunyai keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan yang sebanding pula.²⁹

Formalitas atau tata cara perkawinan menurut agama Buddha diatur dan disusun oleh para pemimpin agama Buddha, disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan setempat dengan berpedoman pada ajaran Buddha. Di Indonesia secara umum telah berlaku tata cara perkawinan agama Buddha yang telah dipergunakan dan dilaksanakan di mana-mana. Tata cara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman oleh para *pandita loka palasraya* dalam melaksanakan upacara perkawinan di daerahnya. Dengan sendirinya dapat pula dimasukkan tradisi di daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan *dharma*.

Adapun tata upacara perkawinan yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Nasehat Perkawinan Agama Budha*, adalah:

1. Upacara perkawinan dapat diadakan di Vihara, di Cetiya atau di rumah juga di gedung pertemuan, asalkan di tempat tersebut didirikan sebuah altar.
2. Upacara pernikahan diatur seluruhnya oleh pembawa acara.
3. Upacara dipimpin oleh *pandita loka palasraya* (pandita yang mempunyai wewenang/tugas memimpin upacara, agama Buddha, seperti perkawinan, kematian, penyumpahan).

²⁹*Ibid.*, hlm. 12, 81, 16.

4. Sebelum *pandita loka palasraya* meneguhkan dan memberkati perkawinan, *pandita* menanyakan kepada kedua mempelai, apakah masih ada keberatan untuk menikah.
5. Bila tidak ada keberatan, pernikahan dapat dilaksanakan, yaitu dengan didahului oleh pembacaan *Parita Triratna* sebagai pengakuan iman kedua mempelai, disusul dengan pengucapan janji (sila ketiga dari Pancasila), kemudian pengenaan cincin oleh kedua mempelai satu terhadap yang lainnya. Dengan selesainya upacara, ini maka kedua mempelai sudah sah terikat sebagai suami istri.
6. Acara selanjutnya adalah upacara peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua mempelai, yang disusul dengan *Wiwaha Dharmadesana* (khotbah nasihat perkawinan) sebagai acara penutup.³⁰

Dengan selesainya upacara keagamaan tersebut selesai pulalah pelaksanaan perkawinan menurut agama Buddha. Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum perkawinan kedua mempelai tersebut, maka pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sebagai dikehendaki Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, dan agar dapat memperoleh keterangan telah kawin secara sah menurut agama Buddha.

Demikianlah uraian mengenai konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan hukum perkawinan kelima agama yang ada dan diakui di Indonesia sepanjang yang mengenai sah tidaknya suatu perkawinan. Dari apa yang telah diuraikan, kita lihat bahwa pada prinsipnya setiap agama menghendaki umatnya melakukan perkawinan dengan sesama umat seagama, dan tiap agama memandang perkawinan antaragama adalah tidak sah. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 tidak mengatur perkawinan antaragama.

³⁰*Ibid.*, hlm. 19-25.

ASAS-ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

A. Asas-asas Perkawinan

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 dari *Staatsblad* 1933-74 bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan dalam Pasal 28 BW bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa. Dan sekarang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dari “Undang-Undang tentang Perkawinan”.

Bagi orang-orang Islam ada suatu kekecualian, yaitu bahwa bapak atau, kalau bapaknya tidak ada, bapaknya bapak dari seorang perempuan, yang belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, selaku wali *mujibir* berkuasa mengawinkan seorang perempuan tadi tanpa persetujuannya, tetapi kekuasaan ini adalah sangat terbatas.

Bapak atau kakek itu dianjurkan, supaya hal ini seberapa boleh mendapatkan persetujuan itu. Dan lagi kekuasaan ini hanya dapat dipergunakan melulu untuk kepentingan perempuan yang akan dikawinkan itu, dan kekuasaan itu lenyap, apabila ada permusuhan antara bapak atau kakek itu dan si perempuan, dan juga apabila si perempuan mengatakan, bahwa ia sudah pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, perkataan mana harus dipercaya kebenarannya tanpa pembuktian apa-apa.

2. Asas Usia Boleh Kawin

Bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam, tiada batas umur untuk kawin, melainkan apabila telah masuk ke dalam kategori 'balig' (yakni seseorang yang telah mampu membedakan sesuatu yang baik dan buruk terhadap hal-hal yang dihadapkan kepadanya). Sebab tidak jarang ditemukan seseorang yang sudah mencapai usia tua sekalipun, namun tidak ada jaminan ia telah balig. Boleh jadi ia termasuk kelompok orang yang *minderjarig* (orang-orang di bawah perwalian/pengawasan, karena terganggu pikirannya atau lemah ingatannya, dan lain-lain). Dalam hal ini maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Akan tetapi, dalam praktik biasanya tiada akan terjadi, bahwa orang tua, atau wali dari kanak-kanak itu mengizinkan mereka, kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan dan umur 18 atau 19 tahun bagi orang laki-laki.

Betul, di Jawa dan Aceh misalnya ada terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara dua mempelai dipertanggunghkan, sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini di Jawa dinamakan gantung nikah.

Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropa ditentukan dalam Pasal 4 dari *Staatsblad* 1933-74 dan Pasal 29 BW, bahwa dilarang kawin seorang laki-laki yang belum berusia 18

tahun dan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun. Akan tetapi, kini pun ada kemungkinan untuk kawin di bawah umur itu, asal saja ada izin: bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dari Kepala Daerah Provinsi, bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa dari Menteri Kehakiman (dulu Gubernur Jenderal).

Tentang hal ini sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1), dari “Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, yang menentukan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan kemungkinan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (ayat (2)). Sekarang ketentuan ini sudah diamendemen oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 dan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

3. Asas Monogami

Sebagaimana diketahui Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dilahirkan di dunia Barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Di dalam hal perkawinan, agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan

demikian, maka adalah wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan di dalam hukum perkawinan. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi: *“Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami.”*

Lain dari penegasan di dalam pasal tersebut, pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu saja, tetapi juga diancam hukuman menurut Pasal 279 KUHP tentang kebatalan suatu perkawinan yang melanggar Pasal 27 ada ketentuan yang disebut dalam Pasal 86.

Kebatalan dapat dituntut oleh:

1. Si suami (istri) dari perkawinan yang terdahulu;
2. Si suami (istri) dari perkawinan yang sekarang;
3. Para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
4. Mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu;
5. Jawatan kejaksanaan.

4. Asas Izin dari Orang Tua

Di kalangan orang-orang Islam (Indonesia asli dan Arab) ada ketentuan bahwa bagi orang-orang perempuan selalu dan bagi orang-orang laki-laki selama belum dewasa, harus ada orang yang mengawinkan mereka, orang ini dinamakan wali dari mereka yang akan kawin. Yang menjadi wali ini ialah berturut-turut, yaitu apabila yang tersebut lebih dulu, adalah tidak ada atau berhalangan atau tidak diperbolehkan:

1. Bapak;
2. bapaknya bapak;
3. saudara laki-laki yang seibu dan seapak;
4. saudara laki-laki yang seapak;
5. anak saudara laki-laki yang seibu seapak;
6. anak saudara laki-laki yang seapak;

7. saudara laki-laki dari bapak yang seibu seapak;
8. saudara laki-laki dari bapak yang seapak;
9. anak laki-laki dari sub 7;
10. anak laki-laki dari sub 8.

5. Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Adapun asas mempersulit perceraian diatur dalam:

1) Pasal 209 BW:

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut.

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

2) Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengemukakan pengaturan-pengaturan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Syarat-syarat Perkawinan

1. Syarat Materiil

Syarat materiil ini masih dapat diperinci lagi antara syarat materiil absolut (syarat inti mutlak) dan syarat relatif (syarat inti nisbi).

Syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Persetujuan antara kedua calon suami istri;
- 2) Prinsip monogami;
- 3) Prinsip kedewasaan atau cakap berkawin;
- 4) Prinsip adanya persetujuan dari wali.

Hal-hal ini tiada hanya merupakan syarat saja, tetapi bahkan menjadi asas dalam hukum perkawinan. Mengenai persetujuan yang dikehendaki dalam perkawinan, ini harus berdasarkan kepada kehendak yang bebas (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 28 KUHPerdara).

Kalau tidak ada kehendak yang bebas, maka Pasal 87 menentukan bahwa hal itu hanya dapat dikemukakan oleh suami istri itu sendiri, atau salah seorang dari mereka yang telah memberi kata sepakat dalam keadaan tak bebas. Keadaan tak bebas ini bisa terjadi karena rupa-rupa sebab, umpamanya desakan dari orang tua, karena sakit ingatan, atau

mabuk. Mengenai soal seorang yang sakit ingatan keadaannya: bisa 2 (dua) rupa:

- a) Orang sakit ingatan yang telah ditaruh di bawah pengampuan, tiada mungkin dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu, sudah merupakan pertanda bagi siapa saja, bahwa orang itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ini dapat dilihat dari Pasal 446 dan 448. Khusus mengenai perkawinan, tindakan orang yang di bawah pengampuan ini, dapat dicegah oleh orang tuanya (Pasal 61 ayat (3)), dan jika perkawinan telah berlangsung, perkawinan ini dapat dilawan oleh orang tuanya dan keluarga sedarah lainnya (Pasal 88 ayat (1)).
- b) Mengenai orang sakit ingatan yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, timbul soal, karena belum ada pernyataan resmi bahwa orang itu tidak dapat bertindak bebas. Dalam hal ini harus dilihat apakah di dalam keadaan *in concreto* orang itu dapat memberikan persetujuan secara bebas, ya atau tidak. Kalau tidak perkawinan itu dapat ditentang. Tentang orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu ada yang karena sakit ingatan dan ada karena suatu pemborosan. Menurut Pasal 452 orang yang di bawah pengampuan karena pemborosan itu dianggap sebagai anak di bawah umur, dan kalau kawin harus mendapat persetujuan dari pengampu. Jika terjadi kekhilafan tentang pribadi seorang, dengan siapa orang telah mengikat dirinya dalam perkawinan, maka absahnya perkawinan itu dapat ditentang oleh orang yang khilaf. Kekhilafan ini hanya mengenai pribadi seorang, umpamanya seorang lelaki hendak kawin dengan anak perempuan, tetapi dalam perkawinan ia kawin dengan saudaranya perempuan itu. Ini merupakan suatu kekhilafan. Sebaliknya, jika terjadi bahwa seorang perempuan kawin dengan seorang lelaki, karena perempuan itu mengira bahwa ia itu seorang kaya, tetapi kemudian ternyata orang lelaki itu miskin, maka ini bukan kekhilafan. Meskipun tidak ada persetujuan atau adanya kekhilafan, tetapi kalau suami istri

sudah berumah tangga berturut-turut selama 3 bulan, sejak si istri suami dapat bertindak bebas atau mengetahui akan kekhilafannya, tuntutan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima lagi.

- c) Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), sedangkan menurut BW (Pasal 29), bagi orang lelaki, umurnya harus genap 18 tahun, bagi orang perempuan 15 tahun. Batas umur ini dapat ditiadakan oleh presiden dengan memberikan dispensasi karena alasan penting (biasanya hamilnya seorang perempuan).
- d) Seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (Pasal 34). Waktu 300 hari itu diterima sebagai waktu paling lama seorang perempuan di dalam keadaan mengandung dan waktu ini diperlukan untuk dapat menetapkan siapakah ayahnya anak yang dilahirkan seorang perempuan. Dapat saja terjadi bahwa seorang perempuan mengandung pada waktu perkawinan bubar. Jika umpamanya pada waktu perkawinan bubar, perempuan itu mengandung, maka buah kandungan itu tiada akan dapat lebih lama dalam kandungan dari 300 hari setelah bubarinya perkawinan. Dan anak itu dianggap anaknya lelaki dengan siapa perempuan itu dulu kawin. Jika sekiranya batas waktu itu ditiadakan atau kurang dari 300 hari, maka jika perempuan itu kawin dapat timbul persoalan siapakah ayah dari bayi yang dilahirkan perempuan yang kawin lagi itu. Kesukaran ini timbul karena Pasal 250 menentukan bahwa, seorang bayi yang lahir di dalam suatu perkawinan, mempunyai ayah, si suami. Lebih lanjut Pasal 252 menentukan, bahwa si suami dapat memungkiri sahnya seorang yang lahir dari istrinya kalau ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mengadakan hubungan dengan istrinya di dalam waktu 300 sampai 180 hari, sebelum hari lahirnya bayi. Batas waktu 300 hari setelah bubarinya perkawinan berhubungan dengan uraian tersebut di atas sudah barang tentu tidak berlaku bagi seorang lelaki.

- e) Untuk kawin diperlukan izin dari sementara orang (Pasal 35-49). Di dalam memberi izin yang diperlukan untuk kawin harus dibedakan antara orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin dan orang yang telah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun. Bagi orang yang belum dewasa terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 35 KUHPerdara berbunyi: Anak sah yang belum dewasa, untuk kawin, memerlukan izin dari ayah dan ibunya. Izin dari ayah dan ibu itu mutlak, jadi kalau salah satu keberatan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan keberatan dari salah suatu orang tua itu tidak dapat diganti dengan izin dari pengadilan. Kebulatan pendapat antara ayah dan ibu itu sangat diperlukan di dalam hal perkawinan seorang anak, untuk menjaga agar supaya kesatuan pendapat di dalam urusan kekeluargaan jangan sampai retak, dan penolakan memberi izin dari salah seorang dari mereka tidak dapat diganti dengan izin dari pengadilan. Tetapi, jika salah seorang dari mereka itu dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dari perwalian atas anak itu dan ia menaruh keberatan sedang orang tua lainnya setuju, maka pengadilan dapat memberikan izin itu, setelah mendengar keterangan dari mereka yang berhak memberikan izin beserta keluarga sedarah lainnya yang semenda. Jika salah seorang dan orang tua telah meninggal, atau tiada dalam kemampuan menyatakan pendapatnya izin dari orang tua lainnya saja telah cukup.

Pasal 36 seterusnya menyebutkan: Jika anak yang hendak kawin itu ditaruh di bawah perwalian yang dilakukan oleh orang lain dari bapak atau ibunya, maka diperlukan izin juga dari wali itu. Jika wali itu sendiri, atau keluarganya dalam garis lurus hendak kawin dengan anak itu, izin harus didapat dari wali pengawas. Jika wali atau orang tua yang dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, maka pengadilan dapat memberikan izin itu, jika orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian dapat menyetujuinya.

Pasal 37 menambahkan: Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka masing-masing diganti oleh orang tuanya mereka. Jika perwalian dilakukan oleh lain orang dari mereka itu, maka wali itu harus pula memberi izin. Jika ada perbedaan pendapat

antara mereka tentang izin yang perlu diberikan maka pengadilan yang memberikan izin.

Kemudian Pasal 38 menegaskan: Jika orang tua, nenek dan kakek dari kedua pihak tidak ada, maka yang harus memberikan izin adalah wali dan wali pengawas. Kalau wali (wali pengawas) keberatan memberi izin, maka pengadilan yang memberi izin atas permintaan si anak.

Menurut Pasal 419 dan 420, ada kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa itu dinyatakan dewasa dengan “*venia aetatis*” (surat pernyataan dewasa) yang diberikan oleh presiden.

Mengenai hal ini lebih lanjut Pasal 424 menentukan bahwa anak ini dalam segala-galanya mempunyai kedudukan seperti orang dewasa. Akan tetapi, kalau ia hendak kawin, tetap berlaku segala ketentuan mengenai izin yang diperlukan dari kedua orang tua, kakek-kakek atau pengadilan seperti anak yang belum dewasa.

Bagi orang yang belum dewasa, tetapi hanya diberikan hak kedewasaan tertentu saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 jo. 426, karena hak kedewasaan itu lain dari pernyataan dewasa sebagaimana diterangkan di atas maka sudah barang tentu ia untuk kawin perlu izin dan orang-orang yang harus memberikan izin.

Terhadap anak lahir di luar kawin yang diakui yang belum dewasa terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 39: Anak lahir di luar kawin belum dewasa, untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari ayah atau ibu yang mengakuinya.

Jika ada orang lain dari ayah (ibu) yang melakukan perwalian, maka wali ini pula harus memberi izin. Kalau wali itu sendiri atau keluarganya yang hendak kawin dengan si anak itu, maka harus ada izin dari wali pengawas.

Jika di antara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan atas permintaan si anak, kuasa untuk memberikan izin dengan mendengar orang yang diperlukan izinnya.

Jika ayah atau ibu yang mengakui anak itu telah meninggal (di luar kemungkinan menyatakan kehendak) izin dari wali-wali

dan wali pengawas diperlukan. Jika wali dan wali pengawas atau salah satu dari mereka menolak (tidak menyatakan diri), maka diperlukan izin dari pengadilan.

Perlu diperhatikan bahwa lain halnya terhadap anak sah, maka di dalam hal anak lahir di luar kawin, jika ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu dalam hal pembagian izin, maka hal itu dapat diganti dengan izin dari pengadilan. Ini tidak merupakan keberatan suatu apa, karena antara ayah dan ibu tidak terdapat hubungan keluarga.

Perlu diperhatikan juga di sini, bahwa izin dari kakek dan nenek tidak diperlukan, karena antara si anak dan kakek atau nenek tidak ada hubungan keluarga.

Mengenai anak luar kawin dan tidak diakui yang belum dewasa terdapat ketentuan berikut:

Pasal 40 menyebutkan: Selama belum dewasa anak ini untuk kawin diperlukan izin dari wali atau wali pengawas. Jika keduanya atau salah satu dari mereka menolak, maka pengadilan atas permintaan dari si anak dapat memberikan izin, setelah mendengar wali dan wali pengawas.

Pasal 41 menyebutkan: Terhadap penetapan pengadilan di dalam pemberian atau penolakan izin kawin, tidak diperbolehkan naik banding.

Bagi orang yang telah dewasa, tetapi belum mencapai umur 30 tahun terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 42 lebih lanjut mengatakan: Orang-orang yang telah dewasa, tetapi belum mencapai umur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari ayah dan ibu. Jika izin tidak diberikan, maka mereka dapat minta perantaraan pengadilan yang di dalam hal ini akan bertindak sebagai berikut: Pasal 43 kemudian menambahkan: Setelah permintaan diterima di pengadilan maka dalam waktu 3 minggu pengadilan harus minta menghadap di mukanya: ayah, ibu dan anak itu.

Di dalam sidang tertutup, mereka itu diberi nasihat-nasihat agar supaya terdapat persesuaian paham.

Mengenai pertemuan ini dibuat proses verbal, dengan tidak usah menyebutkan alasan-alasan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang dikemukakan dalam pertemuan itu.

Pasal 44 mengatakan: Jika ayah dan ibu tidak hadir, maka perkawinan dapat dilangsungkan dengan menunjukkan *prom verbal* yang memuat tak hadirnya mereka itu. Tidak hadirnya ayah dan ibu, itu dianggap sebagai tanda bahwa mereka melepaskan keberatan mereka.

Pasal 45 lebih rinci mengemukakan: Jika si anak tidak hadir perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini dianggap bahwa si anak telah melepaskan niatnya untuk kawin. Tetapi, si anak dapat minta perantara sekali lagi.

Kemudian Pasal 46 menegaskan: Jika ayah, ibu dan anak hadir, tetapi tidak terdapat kata sepakat, perkawinan dapat juga dilangsungkan, tetapi setelah waktu 3 bulan mulai dari pertemuan itu.

Pasal 47 juga menambahkan: Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi anak lahir di luar kawin terhadap ayah dan ibu yang mengakui anak itu.

Mengenai anak yang ditaruh di bawah pengampuan terdapat ketentuan seperti berikut:

Pasal 452 berbunyi: Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, kedudukannya adalah seperti orang belum dewasa.

Jika pengampuan itu karena pemborosan maka orang yang di bawah pengampuan itu untuk kawin perlu izin dari pengampu atau pengampu pengawas.

Perlu diperhatikan di dalam hal ini tidak memandang umurnya, jadi berapa saja umurnya ia harus minta izin.

Hendaknya diperhatikan juga bahwa izin kawin itu harus tegas menyatakan izin itu diberikan untuk kawin dengan orang yang tertentu. Hingga tidak mungkin diberikan kuasa umum untuk kawin tanpa pernyataan kawin dengan siapa. Ini tidak dianggap sebagai izin kawin. Adapun syarat materiil yang relatif adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan-ketentuan ini ada 3 (tiga) rupa, yakni:

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.

- 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zinah.
- 3) Larangan untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Tentang larangan untuk kawin dengan orang yang hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan. Pasal 30 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut: “dilarang suatu perkawinan antara mereka yang mempunyai pertalian keluarga sedarah atau karena perkawinan di dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik sah atau tidak”.

Jadi yang dilarang ialah perkawinan antara sah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, kakek dan cucu perempuan, nenek dan cucu laki-laki; mertua lelaki dan menantu perempuan, mertua perempuan dan menantu laki-laki dan sebagainya.

Dilarang juga perkawinan antara saudara lelaki dan saudara perempuan.

Selanjutnya Pasal 31 menentukan: “dilarang adanya perkawinan antara ipar lelaki (bekas) dan ipar perempuan (bekas), baik sah atau tidak”.

Di dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa perkawinan antara 2 orang itu dapat dilaksanakan jika orang yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia. Karena setelah meninggalnya orang itu tiada terdapat lagi hubungan keluarga (contoh apa yang dinamakan dengan syarat perkawinan intern yang berbentuk relatif).

Dilarang adanya perkawinan antara paman dan anak perempuan saudara, paman orang tua dan cucu perempuan saudara, seperti juga dilarang perkawinan antara bibi dan anak lelaki saudara, dan antara bibi orang tua dengan cucu lelaki saudara, baik sah ataupun tidak.

Di dalam adanya alasan yang penting presiden dapat memberikan dispensasi. Mengenai larangan kawin karena berzinah. Pasal 32 memuat ketentuan sebagai berikut: “orang yang dengan keputusan hakim telah dinyatakan berzinah tidak boleh kawin dengan kawannya berzinah”.

Mengenai putusan hakim tadi perlu dijelaskan bahwa itu berlaku, baik di dalam bidang pidana maupun perdata ataupun dengan putusan hakim asing.

Nama orang yang berzinah itu cukup jika disebut dalam keputusan hakim tidak perlu orang itu dituntut sendiri, tetapi di dalam praktiknya jika ada perkara perceraian karena zinah, maka orang yang tersangkut biasanya tidak disebut.

Selanjutnya tentang larangan memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian Pasal 33 menentukan sebagai berikut: “jika perkawinan telah dibubarkan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, atau perceraian bekas suami-istri tidak diperbolehkan kawin kembali kalau belum lewat waktu 1 tahun setelah pembubaran itu didaftarkan dalam register catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut setelah perkawinan yang kedua ini tidak diperbolehkan”.

2. Syarat Formil

Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah 2 rupa:

- a) pemberitahuan tentang maksud untuk kawin;¹
- b) pengumuman tentang maksud untuk kawin.²

Tentang pemberitahuan untuk kawin Pasal 50-51 BW menentukan bahwa hal itu harus dilakukan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu dari 2 belah pihak. Tindakan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Peristiwa ini harus ditulis dalam suatu akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil. Adapun pengumuman tentang maksud kawin menurut Pasal 52 harus dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkannya pada

¹Lihat Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

²Lihat Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975.

pintu utama dari gedung di mana register-register catatan sipil diselenggarakan selama 10 hari.

Pengumuman selanjutnya harus memuat:

- 1) nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, calon suami-istri, dan jika mereka itu (salah satu dari mereka) pernah kawin, nama istri (suami) mereka dahulu;
- 2) hari, tempat, jam, pengumuman diadakan.

Dan pengumuman harus ditandatangani pegawai catatan sipil. Dalam hubungan ini Pasal 53 KUHPerdara menyebutkan: “jika calon suami-istri tak bertempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil masing-masing pihak”.

Selanjutnya Pasal 54 mengatakan: “jika mereka belum genap 6 bulan bertempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal yang dahulu”.

Lebih lanjut Pasal 57 KUHPerdara menyebutkan: “pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan. Kalau dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi dan untuk itu pengumuman harus diulangi sekali lagi”.

Adapun maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberi tahu kepada siapa saja yang berkepentingan, untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil, dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.

Kemudian dari itu, hal-hal berkaitan dengan syarat-syarat formil atau formalitas dimaksud adalah sifatnya administrasi yang mesti terlebih dahulu dilengkapi oleh kedua calon mempelai, yaitu khususnya bagi mereka yang belum pernah kawin, harus melengkapi antara lain surat keterangan kelahiran (akta kelahiran masing-masing), kartu

tanda penduduk (khususnya bagi lelaki), kartu tanda penduduk dari kedua orang tua masing-masing, kartu keluarga masing-masing, surat persetujuan dari kedua orang tua masing-masing, serta surat keterangan dari ketua RT, RW, kelurahan dan diketahui camat masing-masing kedua calon mempelai.

AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

A. Hubungan terhadap Suami-Istri

Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami istri ini pada UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 30-34, sedangkan oleh BW diatur dalam Bab V Buku I, tegasnya Pasal 103–118 BW. Hak dan Kewajiban suami istri ini timbul adalah selaku akibat hukum dari perkawinan mereka.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan antara suami istri sendiri pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Akibat-akibat yang timbul dari hubungan antara suami istri sendiri;
2. Akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami;
3. Akibat-akibat hukum lain dari perkawinan.

B. Akibat-akibat yang Timbul dari Kekuasaan Suami (*Maritale Macht*)

Pasal 105 ayat (1) BW memuat asas *Maritale Macht* dengan menetapkan bahwa setiap suami adalah kepala keluarga. Dan Pasal 106 ayat (1) menetapkan pula istri harus tunduk dan patuh kepada suami.

Menurut Pitlo *Maritale Macht* itu harus dibedakan dengan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) dari istri. Ungkapan suami adalah kepala keluarga satu-satunya dalam ikatan perkawinan, pada hakikatnya timbul dari pandangan bahwa dan sebuah kapal hendaknya jangan sampai ada dua orang nakhoda.

Menurut Pitlo pandangan itu kurang tepat, karena dalam perseroan senantiasa dimungkinkan terdapatnya dua orang nakhoda dalam sebuah kapal. Dan untuk itu ia mengemukakan contoh Pasal 1637 BW yang menetapkan bahwa jika beberapa orang persero yang disertai tugas untuk melakukan suatu urusan tanpa ditentukan pekerjaannya masing-masing, atau yang satu tanpa yang lain tidak boleh melakukan pekerjaan itu, maka tiap-tiap orang anggota persero itu berwenang secara masing-masing untuk melakukan perbuatan yang menyangkut urusan perseroan itu. Sungguhpun demikian karena asas *Maritale Macht* itu merupakan pendapat yang telah lama berjalan, maka BW pun meneruskan pula.

Adapun pengertian yang terkandung dalam *Maritale Macht* itu adalah memberikan wewenang kepada suami untuk:

1. Mengurus harta kekayaan bersama;
2. Mengurus sebagian besar kekayaan milik istri;
3. Menentukan tempat tinggal bersama;
4. Menyelesaikan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua.

Di samping itu, terdapat suatu asas bahwa istri tidak cakap tindak (*on capabel/on bekwaam*), yang secara kebetulan juga diturut secara bersama-sama dengan *Maritale Macht* oleh BW, Asas itu merupakan pandangan penuh yang beranggapan bahwa istri tidak cakap mengurus

harta kekayaan. Dan asas ini telah banyak ditinggalkan termasuk Indonesia dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang dikeluarkan dengan suratnya tanggal 5 September 1963 No. 1115/P/3292/M/1963, yang menjadikan BW sebagai hukum kebiasaan, serta mencabut beberapa pasal yang tidak sesuai dengan keadaan seperti Pasal 108 dan 110 BW.

Menurut Pitlo kedua asas itu mempunyai perbedaan bukan saja pada pokok pangkalnya, tetapi juga tentang akibat hukumnya. Asas *Maritale Macht* memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan istri, sedangkan dari istri mengakibatkan bahwa dalam perbuatan hukum tertentu dilakukannya harus dengan persetujuan suami.

Sehingga dengan demikian dimungkinkan, sekalipun perundang-undangan menganut asas *Maritale Macht*, akan tetapi meninggalkan asas ketidakcakapnya istri. Dengan perkataan lain, maka dalam keadaan seperti itu istri adalah tetap cakap dan wewenang (*bekwaam en bevoege*). Adapun maksud asas *Maritale Macht* adalah agar suami menjaga kesatuan dalam perkawinan di samping ikut mengurus pula harta kekayaan istri.

Apakah yang dimaksud dengan mengurus itu?

Menurut BW dibedakan 2 bentuk tentang pengurusan harta kekayaan istri itu yakni:

1. Pemeliharaan; pengurusan (*beheren*);
2. Penguasaan (*beschikken*).

1. Pemeliharaan atau Pengurusan (*Beheren*)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu penyelenggaraan atas harta kekayaan agar ia tetap utuh dan berhasil, sedang penggunaan harta kekayaan itu harus sesuai dengan tujuannya. Akan tetapi, sungguhpun pemeliharaan atas harta kekayaan istri merupakan bagian dari *Maritale Macht* sehingga suami tidak terikat kepada perintah istri, bukan berarti

tanpa batas. Dalam berhadapan dengan pihak ketiga, maka suami bertindak sebagai wakil atau kuasa dari istri.

Dengan demikian, terdapat bentuk pemeliharaan harta pengurusan (*beheren*) harta kekayaan istri, yaitu:

- a. Intern antara suami istri, pengurusan itu merupakan hak suami secara tersendiri;
- b. Ekstern (terhadap pihak ketiga suami hanyalah merupakan wakil atau kuasa dari istri.

2. Penguasaan (*Beschikken*)

Penguasaan dimaksudkan adalah mengadakan perbedaan antara *beheren* dan *besthikken* itu. Kesukarannya adalah dalam menentukan batas-batasnya secara tegas. Apakah pengeluaran sejumlah tunai digolongkan kepada *beheren* atau *beschikken* (pemeliharaan atau penguasaan). Maka, situasi konkret dan sifat hubungannya yang menentukan.

Perbedaan itu penting artinya apabila kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 194 BW yang menetapkan seorang istri yang memperoleh kembali *beheren* atas harta kekayaannya sendiri berdasarkan atas harta kekayaan (*scheiding van goederen*) dengan suaminya, masih memerlukan izin dari hakim untuk mengadakan *beschikken* (penguasaan) barang-barang Bergeraknya.

Kecuali itu Pasal 105 ayat (5) menetapkan bahwa hak pemeliharaan suami atas harta kekayaan istri, tidak termasuk penguasaan atas benda tak bergerak (*onroeren de goederen*) istri, jika suami memindahtangankan benda tak bergerak dari istri berarti tindakan itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang (*on bevoegede*).

Bagaimanakah kalau yang dipindahtangankan itu adalah benda bergerak dari istri. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 22 Juni 1888 dan tanggal 26 April 1940, memutuskan bahwa pemeliharaan suami atas benda

bergerak istri, meliputi juga penguasaan alasannya adalah penafsiran secara *a contrario* dari Pasal 105 ayat (5) di atas. Para pengarang seperti Scholten, Suyling, Klaasen, Enggens dan Pitlo tidak sependapat dengan Hoge Raad, sedangkan Busmann dan Potir sependapat dengan Hoge Raad.

Pitlo berpendapat bahwa seorang suami tidaklah mempunyai wewenang *beschikken*/penguasaan atas barang-barang bergerak istri, kecuali *beheren* saja. Pandangan Pitlo tersebut sejalan dengan Pasal 105 ayat (4) bahwa di dalam pemeliharaan harta kekayaan istri itu, maka suami harus mengurusnya sebagai seorang bapak yang baik (*als een goed huisvader*), ia harus melakukan dengan iktikad baik (*toegoeder trow*).

Sedang pada saat pengurusan pemeliharaan itu berakhir, suami diharuskan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. Dan suami bertanggung jawab atas kesusutan harta kekayaan istri tersebut, kecuali apabila pengurusan itu telah dilaksanakannya dengan iktikad baik.

Berhadapan dengan kemungkinan pengurusan harta kekayaan istri oleh pengurusan dan pemeliharaan jelek atau dengan iktikad jahat (*kwader trow*) dari suami, maka untuk menghindari dan melindungi harta kekayaan istri itu, oleh BW diberikan beberapa ketentuan sebagai jalan seperti:

1. Mengadakan perjanjian kawin; dengan janji hipotek;
2. Dimungkinkan istri mengajukan gugatan untuk pemisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*) seperti pada Pasal 186 ayat (2);

Di samping itu, oleh BW pun dimungkinkan pula bagi istri untuk mengurus harta kekayaannya sendiri dengan cara:

1. Mengadakan perjanjian kawin untuk tetap mengurus harta kekayaannya sendiri (Pasal 140 ayat (2)).
2. Dengan kuasa umum dari suami selama dalam perkawinannya istri mengurus kekayaannya sendiri, yang dicantumkan dalam perjanjian

mereka (Pasal 115). Apakah perbedaan antara ketentuan yg termuat dalam Pasal 140 ayat (2) dengan ketentuan pada Pasal 115 BW tersebut di atas?

- a. Pasal 140 ayat (2) didasarkan kepada perjanjian kawin dengan demikian perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali.
 - b. Sedangkan Pasal 115 berdasarkan kepada kuasa umum, maka dengan demikian senantiasa dapat ditarik kembali.
3. Istri dapat mengurus harta kekayaannya sendiri apabila terjadi pemisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*) (Pasal 194 BW).
 4. Istri juga dapat mengurus harta kekayaannya sendiri berdasarkan perpisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) (Pasal 243 BW).

Akhirnya siapakah yang mempunyai wewenang penguasaan (*beschikken*) atas harta kekayaan istri?

Dalam hal ini hendaklah diteliti lebih lanjut, siapakah yang seharusnya melakukan penguasaan itu, suami dengan bantuan istrinya atautkah istri sendiri dengan kuasa suaminya.

Dalam konteks ini Pitlo berpendapat bahwa sebaiknya harus dibedakan siapa yang memegang pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) itu di antara suami istri.

Apabila suami yang memegang *beheer* (pemeliharaan atau pengurusan), maka penguasaan (*beschikken*) ada di tangan suami dengan bantuan istrinya.

Sebaliknya, jika pengurusan atau pemeliharaan (*beheer*) itu ada di tangan istri maka penguasaannya (*beschikken*) itu akan terpegang oleh istri dengan kuasa suaminya.

Akan tetapi, hendaklah diingat bahwa dengan dicabutnya Pasal 108 BW, maka istri adalah cakap melakukan tindakan hukum, sehingga seorang istri dapat saja melakukan pemeliharaan atau pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya sendiri.

C. Akibat-akibat Hukum Lain dari Perkawinan

1. Anak yang lahir dalam perkawinan itu adalah anak sah, Pasal 250 BW menetapkan tiap-tiap anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.
2. Memperoleh kedudukan sebagai ahli waris bagi pihak Yang terlama hidup, Pasal 832 BW.
3. Larangan jual beli antara suami istri (Pasal 1467 BW) kecuali dalam 3 hal yaitu:
 - a. jika suami/istri menyerahkan benda-benda kepada istri/suami atas putusan pengadilan untuk memenuhi apa yang menjadi hak lawan;
 - b. jika penyerahan telah dilakukan suami kepada istri, berdasarkan alasan yang sah dan benda itu berada di luar persatuan;
 - c. jika istri menyerahkan barang kepada suaminya, untuk melunasi sejumlah uang yang dijanjikannya kepada suami, sekadar benda itu dikecualikan dari persatuan.
4. Larangan mengadakan persetujuan perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 (i) BW).
5. Larangan pengibahan/pemberian (*schenking*) antara suami istri (Pasal 1678 BW).
6. Dalam lapangan hukum pembuktian larangan menjadi saksi terhadap pihak lain sekalipun telah bercerai (Pasal 1910 BW).
7. Tidak berlakunya *verjaring*/kedaluwarsa antara suami istri (Pasal 1988 BW).
8. Memberikan kemungkinan kepada hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada suami istri jika terjadi perkara (Pasal 181 HIR/192 RBg).
9. Pencurian antara suami istri tidak dapat dihukum (Pasal 367 KUHP).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Menurut Pasal 199 BW perkawinan bubar, karena 4 faktor yakni:

1. Meninggal salah satu pihak;
2. Tidak hadir salah satu pihak yang melangsungkan 10 tahun, dan telah pula diikuti dengan perkawinan baru;
3. Diputuskan oleh hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil;
4. Perceraian.

A. Kematian

Dengan meninggalnya suami atau istri, maka otomatis perkawinan menjadi bubar, artinya ikatan perkawinan itu menjadi hapus atau lenyap antara suami istri itu sendiri, dan munculnya persoalan waris.

B. Tidak Hadir di Tempat (*Afwezigheid*) Salah Satu Pihak

Tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkawinan hendaklah dibedakan ditinggal-pergi dengan sengaja oleh salah satu pihak seperti yang diatur dalam Pasal 211 BW.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini, menurut Pasal 493 BW bahwa apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang suami istri genap 10 tahun tidak hadir di tempat tinggalnya tanpa ada kabar berita, apakah masih hidup atau telah meninggal, maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta pada pengadilan negeri di tempat tinggal bersama dengan yang terakhir, untuk melakukan pemanggilan umum kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

Pemanggilan mana tata caranya diatur oleh Pasal 467 dan 468 BW. Apabila setelah pemanggilan untuk yang ketiga kalinya yang bersangkutan tidak menghadap, baik sendiri atau melalui kuasanya, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Setelah izin diperoleh, sedangkan perkawinan belum dilangsungkan, dalam pada itu yang tidak hadir itu telah kembali, atau orang lain datang untuk membuktikan bahwa ia masih hidup, maka izin yang telah diberikan demi hukum tidak berlaku lagi. Sebaliknya, apabila pihak yang tidak hadir itu kembali dengan menemui istri atau suaminya telah kawin dengan orang lain, maka ia berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain, demikian menurut Pasal 495 BW.

C. Pemutusan Perkawinan Setelah Perpisahan Meja dan Ranjang

Perpisahan meja dan ranjang sebenarnya berada di antara perkawinan dengan pemutusan perkawinan, jelasnya merupakan jalan tengah antara bercerai dengan tidak bercerai.

Pada waktu penyusunan undang-undang terdapat dua golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang pemutusan perkawinan:

- a. Golongan I berpendirian bahwa pemutusan perkawinan tidak boleh sama sekali selama suami istri masih hidup.
- b. Golongan II berpendapat bahwa pemutusan perkawinan dapat dilakukan, bilamana hubungan suami istri itu sudah sedemikian rupa, sehingga merupakan sesuatu yang menyakitkan hati, dan membahayakan pendidikan anak-anak.

Dengan perpisahan meja dan ranjang, maka kewajiban untuk tinggal bersama, dan akibat hukum perkawinan dalam bidang harta kekayaan suami istri dihapus, namun demikian perkawinan masih tetap ada, dan suami istri dimungkinkan untuk damai kembali.

Dengan demikian, sebenarnya perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai arti dalam hal:

1. Apabila suami istri dilarang bercerai berdasarkan peraturan agama.
2. Suami atau istri tidak dapat melakukan perceraian karena alasannya tidak cukup kuat seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Sengaja memberikan kemungkinan kepada suami istri untuk melakukan pemisahan meja dan ranjang, atas persetujuan bersama tanpa menyebutkan sebab-sebab.

Maka sebab itulah oleh BW dirumuskan 2 bentuk perpisahan meja dan ranjang, yaitu:

1. Pemisahan meja dan ranjang karena alasan-alasan tertentu.
2. Pemisahan meja dan ranjang dengan jalan damai.

Sesungguhnya perbedaan antara dua bentuk itu hanya mempunyai arti dalam hal caranya di samping alasan yang digunakan, sedang tentang akibatnya hampir sama antara keduanya. Pemisahan meja dan ranjang karena alasan tertentu, menurut Pasal 233 BW alasan yang dapat yang digunakan oleh suami atau istri untuk memintanya adalah sebagai berikut.

1. Alasan-alasan seperti untuk perceraian menurut Pasal 209 BW, yaitu:
 - *Overspel/zina*;
 - Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja dalam arti salah satu pihak;
 - Salah satu pihak dipidana penjara minimal 5 tahun setelah perkawinan terjadi;
 - Melakukan sesuatu yang mengakibatkan luka berat, atau penganiayaan sehingga membahayakan hidup pihak yang bersangkutan.
2. Berkelakuan jelek yang melampaui batas (*buitensporigheden*), penganiayaan (*mishandeling*), dan penghinaan kasar (*grove belediging*). Berkenaan dengan kelakuan jelek yang melampaui batas (*buitensporigheden*) menurut Pitlo adalah penganiayaan jasmani yang tidak begitu berat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 209 BW.

Akan tetapi, karena *buitensporigheden* itu ditempatkan secara berdampingan dengan penganiayaan (*mishandeling*), maka oleh yurisprudensi diartikan lain, yaitu mencakup semua perbuatan yang menyakitkan pihak lain, dan oleh karenanya tidak mungkin dapat diharapkan diteruskan kehidupan perkawinan mereka, demikian *Arrest HR 22 Juni 1923*.

Kapankah suatu perbuatan, atau apakah ukurannya sesuatu perbuatan dapat digolongkan kepada perbuatan jelek yang melampaui batas (*buitensporigheden*), memang sulitlah untuk dirumuskan secara abstrak, dan sebab itu tergantung kepada keadaan konkret. Adapun tata cara pengajuan gugatan pemisahan meja dan ranjang, begitu pula dengan proses dan penyelesaiannya sama dengan tata cara pada tuntutan perceraian. Akan tetapi, atas alasan tertentu, dan pengadilan berwenang memutuskannya, asal saja perkawinan mereka itu telah berlangsung minimal selama 2 tahun.

Namun, sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, menurut Pasal 237 BW suami istri itu wajib dengan suatu akte autentik, mengatur syarat-syarat pemisahan meja dan ranjang itu, baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua, dan pemeliharaan serta pengasuhan anak-anaknya, dalam hal mereka telah memiliki anak. Akan tetapi, pengadilan dapat mengatur sendiri apabila berdasarkan pertimbangannya, harus ditentukan lain dari persetujuan mereka. Sebelum pengadilan mengambil keputusannya, terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika tidak berhasil pengadilan memberikan tenggang waktu 2 kali 6 bulan, andaikan masih gagal barulah pengadilan menetapkan keputusannya. Karena dengan pemisahan meja dan ranjang, belumlah berarti perkawinan itu menjadi bubar, sehingga akibat hukumnya adalah terbatas, yaitu:

1. Terhentinya kewajiban untuk hidup bersama dengan demikian istri dapat memiliki domisili sendiri.
2. Terjadinya perpisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*) sehingga istri mendapatkan kembali haknya untuk mengurus harta kekayaannya serta mendapat kuasa umum dari hakim untuk menguasai harta bergerak.

Berkenaan dengan kekuasaan orang tua, dengan perkawinan mereka belum terputus karena pemisahan meja dan ranjang, maka masih tetap ada. Akan tetapi, karena istri dapat memiliki domisili sendiri, artinya mereka tidak harus tinggal bersama, maka persoalannya siapakah yang melakukan kekuasaan orang tua itu? Maka dalam penentuan hal ini, menurut Pasal 246 BW kepentingan anaklah yang harus dijadikan ukuran. Akhirnya perpisahan meja dan ranjang itu hendaklah diumumkan agar diketahui oleh umum. Hal ini penting artinya apabila pihak ketiga bermaksud melakukan hubungan hukum dengan suami atau istri itu, terutama yang berkenaan dengan harta kekayaan.

1. Berakhirnya Perpisahan Meja dan Ranjang

Kemungkinan berakhirnya perpisahan meja dan ranjang suami istri, disebabkan oleh dua hal, yakni:

1. Mereka rujuk kembali; atau
2. Menuntut bubarnya perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan perpisahan meja dan ranjang belum berarti perkawinan mereka menjadi bubar, oleh sebab itu selalu terbuka kesempatan bagi mereka untuk berkumpul kembali/ rujuk sebagaimana sedia-kala. Dan mana-kala demikian halnya, menurut Pasal 248 BW perpisahan meja dan ranjang menjadi hapus dengan hukum (*van rechtswege nietig*), sedangkan hak dan kewajiban sebagai suami istri hidup kembali.

Dengan lain perkataan berlakulah keadaan seperti sebelum perpisahan meja dan ranjang, baik yang berkenaan dengan tinggal bersama, harta perkawinan, dan perjanjian kawin kalau ada, dan kekuasaan orang tua, kecuali dengan pihak ketiga. Dan untuk terakhir ini untuk menormalisir haruslah dilakukan pengumuman rujuk, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama perpisahan meja dan ranjang tetap berlaku sampai rujuknya diumumkan. Barangkali itulah sebabnya oleh Pasal 249 BW dinyatakan bahwa perdamaian/rujuk itu harus juga diumumkan, sehingga dapat diketahui oleh pihak ketiga.

2. Tuntutan Bubarnya Perkawinan Setelah Perpisahan Meja dan Ranjang

Pada uraian terdahulu telah disinggung, bahwa yang menjadi masalah pokok di sini adalah pemutusan perkawinan setelah terjadinya perpisahan meja dan ranjang, karena merupakan bagian dari alasan bubarnya perkawinan. Menurut Pasal 200 BW apabila perpisahan meja dan ranjang telah berlangsung 5 tahun, tanpa adanya perdamaian/rujuk maka para pihak dapat menuntut supaya perkawinan itu dibubarkan.

Untuk menggunakan cara pemutusan perkawinan sesudah adanya perpisahan meja dan ranjang itu, harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- Harus ada pemutusan hakim tentang perpisahan meja dan ranjang, apakah itu terjadi karena alasan-alasan tertentu atau karena secara damai.

- Perpisahan meja dan ranjang itu harus telah berlangsung selama 5 tahun tanpa rujuk.
- Suami istri harus menghendaki putusan atas perkawinan itu, dan persetujuan dari keduanya harus nyata dan terang.

Apabila tergugat menolak perceraian, atau menyatakan sanggup berdamai, ataupun tidak pernah menghadap memenuhi panggilan, sedang untuk itu telah dipanggil dengan 3 kali panggilan yang dilakukan dari bulan ke bulan, maka tuntutan harus ditolak, demikian menurut Pasal 201 BW. Sebaliknya, sekalipun tergugat menyetujui perceraian, akan tetapi pengadilan harus memerintahkan suami istri untuk menghadap sendiri di muka pengadilan dan di sana oleh hakim diusahakan agar mereka berdamai. Dan jika perdamaian tidak berhasil, pengadilan dapat mempertemukan mereka lagi dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan setelah pertemuan pertama. Dan jika pertemuan yang kedua masih juga tidak menghasilkan perdamaian, maka pengadilan setelah mendengarkan pihak kejaksaan, harus mengabulkan permintaan cerai itu dalam suatu keputusan. Akan tetapi, juga pengadilan dapat mempertanggungkan keputusannya selama 6 bulan, apabila dalam pemeriksaan dilihat ada gejala kemungkinan untuk berdamai/rujuk kembali. Terhadap keputusan hakim itu dapat dimintakan banding, dalam tenggang waktu satu bulan. Dan dalam hal tuntutan diterima, menurut Pasal 205 BW, perkawinan baru putus setelah putusan hakim itu didaftarkan dalam register catatan sipil dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mana-kala tidak demikian maka hilanglah kekuatan keputusan hakim itu.

Apabila kita perhatikan dengan saksama, maka terlihat bahwa pemutusan perkawinan berdasarkan perpisahan meja dan ranjang prosedurnya atau caranya terlalu berbelit-belit dan terlalu lama. Sehingga dalam praktik jarang sekali terjadi dan dipergunakan.

Oleh sebab itu, dalam praktik tentang cara pemutusan perkawinan, tidak jarang dilakukan dengan jalan sandiwara, yaitu salah satu pihak mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak menyangkal bahwa ia telah melakukan *overspel*, atau melakukan penganiayaan. Yang membahayakan pihak lain, karena dengan itu prosedurnya lebih mudah. Apabila

telah dipenuhi ketentuan di atas, barulah pemutusan perkawinan itu mempunyai akibat hukum, sebagai perceraian, baik terhadap istri, ataupun terhadap anak yang masih di bawah umur.

D. Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan, dimaksudkan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Bahkan antara keduanya adalah berbeda, perceraian yang didahului oleh perpisahan meja dan ranjang sekalipun terdapat perselisihan, tetapi telah mereka selesaikan bersama, dan terhadap perceraian itu ada kehendak suami istri. Sedangkan pada perceraian tanpa perpisahan meja dan ranjang yang selanjutnya kita sebut dengan perceraian, seperti pangkal tolak pendirian pembuatan undang-undang bahwa perceraian itu selalu dilatarbelakangi oleh perselisihan antara suami istri, yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan tertentu dari pihak lain. Akan tetapi, penyelesaiannya tidak diserahkan kepada mereka, melainkan diatur oleh undang-undang, secara limitatif.

Inilah yang dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian dengan dilengkapi dengan pembuktian kepada hakim, dan hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan apakah alasan itu sudah cukup kuat dan memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga gugatan perceraian dapat diterima. Jadi dengan demikian yang dominan adalah pertimbangan hakim, sedangkan pada perceraian setelah pemisahan meja dan ranjang masih diperlukan kehendak suami istri untuk bercerai. Pada perceraian tidak dipersoalkan apakah perceraian itu dikehendaki oleh kedua belah pihak atau tidak. Bahkan sebaliknya lebih ekstrem bahwa perceraian adalah dilarang, jika hal itu didasarkan kepada persetujuan suami-istri.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 209 BW menetapkan secara limitatif 4 macam alasan yang dapat digunakan untuk meminta perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan *overspel*/zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.

3. Salah satu pihak dipidana selama minimal 5 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa pihak lain, atau mengakibatkan luka yang membahayakannya.

1. *Overspel/Zina*

Pasal 201 BW menyatakan bahwa apabila suami atau istri telah dijatuhi hukuman dengan satu keputusan hakim karena telah melakukan zina, maka untuk memperoleh perceraian ia cukup menyampaikan turunan keputusan itu kepada pengadilan negeri yang disertai dengan keterangan bahwa keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Persoalan apakah yang dimaksud dengan zina?

Hal ini tidak dijelaskan oleh undang-undang, sekalipun Pasal 284 KUHP juga mengatur *overspel* itu, yang menentukan bahwa yang dapat dihukum hanya laki-laki yang beristri yang tunduk kepada Pasal 27 BW; perempuan yang berbuat zina; laki-laki yang berzina dengan perempuan yang bersuami, dan perempuan yang tidak bersuami berzina dengan laki-laki yang beristri yang tunduk kepada Pasal 27 BW, kecuali itu pasal tersebut menjelaskan pula bahwa Pasal 284 KUHP adalah *klachdelick* (delik aduan yang absolut) artinya penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan, dan bagi mereka yang tunduk kepada Pasal 27 BW pengaduannya baru dapat diterima sebelum status perkawinan mereka jelas.

Dengan demikian, zina adalah hubungan seksual oleh seorang yang terikat pada suatu perkawinan dengan orang lain terutama yang tunduk kepada Pasal 27 BW, sedangkan pihak yang tidak terikat pada perkawinan disebut dengan turut serta melakukan zina. Dengan itu saja persoalannya belum cukup terjawab, apakah perkosaan dan percobaan zina dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian?

Maka untuk itu perlu diketahui perbedaan antara zina dengan perkosaan. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya yang bukan suami istri, persetubuhan mana yang dilakukan suka sama suka. Apabila terdapat

unsur kekerasan maka termasuk perkosaan. Dan apa yang dimaksudkan dengan bersetubuh, lihat *Arrest HR* 5 Februari 1912.

Dari uraian di atas terlihat adanya unsur kehendak. Pada perbuatan zina terlihat adanya kehendak si pembuat, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian. Lain halnya pada perkosaan, karena di sana tidak ada unsur kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan.

Bahkan zina yang dilakukan atas persetujuan suami pun, oleh HR dalam *arrest*-nya 1946 tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena di sana tidak ada kehendak yang bersifat pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

Akhirnya Pitlo mengemukakan penuntutan perceraian berdasarkan *overspel* menurut sistem BW ada 3 kemungkinan, yaitu:

1. Tiap Pihak Dapat Menggugat Pihak Lain

Hal ini disebabkan karena ketentuan BW berpangkal pada kesamaan kesetiaan antara suami dan istri, sehingga istri melakukan zina dapat dituntut oleh suami, demikian pula sebaliknya. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari pandangan kuno, di mana apabila suami melakukan zina istri tidak dapat berbuat apa-apa, karena suamilah yang berkuasa dengan memiliki beberapa kebebasan yang tidak dapat dihalangi oleh istri. Bahkan *code civil* sendiri menganut bahwa istri hanya dapat menggugat suami karena melakukan zina jika perbuatan itu dilakukannya di tempat tinggal bersama, sedangkan suami senantiasa dapat menggugat istrinya karena melakukan zina. Jika oleh BW yang dipakai sebagai landasan adalah kesetiaan dalam perkawinan, apakah ukurannya untuk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan itu. Dalam hal ini ukurannya adalah bilamana menurut kehendaknya sendiri secara bebas melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan, sehingga jika kehendaknya tidak bebas tidak dapat dikatakan zina, seperti istri gila, dihipnotis, perkosaan tidak dapat dikatakan zina, dan tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

2. Kalau Terjadinya karena Bujukan (*Unitloking*) atau karena Pemudahan atau Pembiaran (*Begunstiging*) Tidak Dapat Dijadikan Alasan Penuntutan

Dalam hal ini HR dalam *arrest*-nya 16 Mei 1946 menetapkan bahwa persetubuhan yang terjadi karena *unitloking* dan *begunstiging* tidak dapat digolongkan kepada zina, sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian, oleh karena tidak ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, demikian juga apabila telah mendapat persetujuan dari suami atau dengan tipu daya tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

3. Dapat Saling Mengajukan Gugatan

Artinya kedua belah pihak kemungkinannya sama-sama telah melakukan perzinahan, maka dalam hal ini masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian.

2. Meninggalkan Pihak Lain dengan Sengaja Tanpa Alasan yang Sah (*Kwaadwillige Verlating*)

Menurut Pasal 211 dan 218 BW, tuntutan perceraian berdasarkan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, harus dipenuhi 2 syarat yaitu:

1. Harus ada unsur kesengajaan meninggalkan tempat tinggal bersama, yaitu sikap menolak untuk tinggal bersama, tanpa alasan yang sah.

Apabila suami menolak menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya, yang berhak mengajukan gugatan bukan suami, melainkan istri. Demikian juga jika suami dengan sengaja dengan memilih suatu tempat tinggal tertentu, sehingga istri tidak mungkin tinggal di situ, maka yang berhak menuntut adalah juga istri, karena suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama itu harus telah berlangsung 5 tahun, jika dalam pada itu suami atau istri kembali, maka hak menuntut menjadi gugur. Dan jika ia pergi kembali harus dihitung 5 tahun lagi, dan jika ia kembali hak yang demikian juga gugur, sedangkan jika ia pergi lagi, cukup waktu 6 bulan semenjak kepergiannya. Dan masa 5 tahun dihitung semenjak kepergian yang tidak beralasan.

3. Dipidana Minimal 5 Tahun Sesudah Perkawinan Terjadi

Yang merupakan alasan untuk menuntut perceraian di sini adalah hukumannya atau dihukumnya 5 tahun, bukan perbuatan yang dilakukan yang dijadikan alasan. Hukuman 5 tahun itu bukan saja berarti hanya keputusan hakim Indonesia, melainkan meliputi juga keputusan hakim negara asing.

Menurut para pengarang adanya pemberian grasi tidak mengurangi hak untuk meminta perceraian, demikian pula hukuman 5 tahun itu tidak mesti hanya dengan satu keputusan hakim, melainkan dapat jumlah dari beberapa keputusan.

4. Melukai atau Melakukan Penganiayaan terhadap Pihak Lain yang Mengakibatkan Luka Berat atau Membahayakan Jiwanya

Melukai di sini adalah mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya sehingga menimbulkan luka berat. Mengenai luka dijelaskan oleh Pasal 90 KUHP yaitu dapat berupa luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan dapat pula secara terus-menerus mengakibatkan orang itu tidak dapat melakukan pekerjaannya, atau tidak lagi dapat memakai indranya, atau mengakibatkan orang cacat, lumpuh, atau berubah pikirannya lebih dari 4 minggu atau mengakibatkan gugurnya kandungan. Dan penganiayaan adalah penganiayaan berat. Menurut yurisprudensi penganiayaan itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan

luka. Luka yang ditimbulkannya adalah luka berat seperti di atas, atau membahayakan jiwa pihak lain.

Sesuatu percobaan pembunuhan tidak dapat dijadikan alasan perceraian, kecuali percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan melukai atau penganiayaan.

Apabila dibandingkan alasan perceraian yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Hukum Perkawinan Nasional, terdapat perluasan alasan yang dapat digunakan untuk perceraian menurut Hukum Perkawinan Nasional, dengan mencantumkan menjadi pemabuk, pematat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Di samping itu, batas waktu meninggalkan tempat tinggal bersama hanya 2 tahun berturut-turut (lebih pendek) dan hanya dalam hal *Kwaadwillige Verlating*, di samping itu dicantumkan pula apabila salah satu pihak cacat badan atau berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Akhirnya dimungkinkan pula antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 6

BERBAGAI BENTUK PERKAWINAN

A. Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974

Ketentuan perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri hanya dimuat dalam 2 buah pasal yaitu Pasal 83 dan 84 BW. Pasal ini mengatur perkawinan:

- a. antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia yang tunduk kepada BW; dan
- b. antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Sebetulnya ketentuan ini masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Pasal 83 dari 84 BW pada hakikatnya hanya mengatur 3 buah persoalan:

1. Syarat-syarat *inwendig* yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara Indonesia yang akan kawin di luar negeri. Syarat-syarat ini sama dengan syarat-syarat perkawinan yang lazim dilangsungkan di dalam negara yang bersangkutan sebab hal ini merupakan lanjutan persoalan status yang diatur dalam Pasal 16 AB;

2. Bentuk perkawinan yang harus dilakukan di luar negeri. Pada zaman Hindia Belanda dikenal 2 buah bentuk perkawinan:
 - a. perkawinan yang dilakukan di muka konsul atau pegawai konsulat di tempat itu; atau
 - b. menurut cara di tempat mereka itu berada.

Maka ia selama pernikahan itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Dengan kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status pihak suaminya. Jadi ada penggantian hukum, dari hukumnya sendiri menjadi tunduk dan mengikuti kepada hukum sang suami dengan melalui pemilihan hukum.

Mengenai pemilihan hukum di sini, S. Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan bahwa, walaupun anasir memilih hukum tak demikian kentara, tetapi anasir memilih ini dapat dikatakan tampak pula, karena adanya syarat "*toestemming*" (persetujuan) dari pihak perempuan yang selalu disyaratkan sebelum dapat dilangsungkan suatu perkawinan campuran. Pihak perempuan dapat dikatakan mengetahui apa yang hendak diperbuatnya dengan segala akibat-akibat yang dikehendaknya juga.

Pasal 2 GHR adalah pasal yang terpenting dari seluruh GHR, dan bahkan juga dalam lapangan hukum antargolongan di Indonesia, karena Pasal 2 itu dengan tegas menjunjung tinggi asas persamarataan pengharapan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu kiranya diketahui bahwa sebelum berlakunya ketentuan Pasal 2 GHR itu, sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah demikian, penguasa waktu itu menyatakan bahwa stelsel hukum Eropa mempunyai kedudukan lebih tinggi. Hal ini terbukti, ketika di negeri ini hendak dimulai dengan perundang-undangan yang baru pada tahun 1848, dengan dicantumkannya ketentuan yang menyatakan bahwa seorang bukan Eropa yang hendak menikah dengan seorang Eropa harus tunduk

terlebih dahulu pada Hukum Perdata Eropa (Pasal 15 *Bepalingen Orntrent de Invoering van en den Overgang de Nieuwe Wetgeving*).

Mengenai asas persamarataan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 GHR itu, walaupun menurut Wertheim hanya sama sekali benar bila sesuatu dipandang secara *strict juridisch*, asas ini adalah perlu untuk mencapai suatu kesatuan hukum dalam keluarga.

Menurut Pasal 3 GHR, seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran masih pula mempunyai kedudukan hukum yang didapatinya dari sebab perkawinan campuran itu, atau sebagai akibat dari perkawinan campuran itu. Keadaan mana baru bisa berakhir apabila ia, sesudah perkawinannya putus, kawin lagi dengan lelaki lain yang tunduk kepada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi suaminya semula, atau apabila perempuan itu dalam waktu setahun sesudah putusnya perkawinannya itu, memberikan keterangan, bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukumnya semula (Pasal 4). Keterangan mana ia harus berikan kepada kepala pemerintahan daerah tempat kediamannya, agar dapat dicatat dalam suatu daftar khusus yang diadakan untuk itu oleh pegawai tersebut dan diumumkan dalam surat kabar resmi (Berita Negara) (Pasal 5).

Syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7 dan 8 dari GHR (*Stb.* 1898 No. 158). Menurut Pasal 7 ayat (1) perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan:

“Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan

mengadakan nikah atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan.”

Pasal 8 kemudian menyatakan:

“Bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berkepentingan dapat minta keputusan pengadilan.”

Pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding (*appel*). Jika pengadilan itu memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).

Perlu dicatat di sini, bahwa syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 itu hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidak diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh Pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam perkawinan campuran ini, sebagaimana dikatakan oleh **Pasal 7 ayat (2)**, menegaskan sebagai berikut: *“Perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.”*

Pasal ini penting artinya dalam hubungannya dengan pengaruh global yang berkembang dewasa ini, karena sebagaimana kita ketahui di muka, bahwa hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia, menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai, sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

Yang telah kita bicarakan di atas adalah mengenai pengertian, status hukum istri dan syarat-syarat materiil dari perkawinan campuran menurut GHR (*Stb.* 1898/158). Uraian selanjutnya akan kita lihat bagaimana formalitas-formalitas dari perkawinan campuran itu menurut ketentuan peraturan tersebut.

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu:

“Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.”

Pada ayat (2)-nya kemudian dikatakan:

“Jika menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh Kepala Golongan si lelaki atau wakilnya dan jika Kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa di mana perkawinan itu dajalankan.”

Jika menurut hukum sang suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran itu atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh gubernur jenderal (ayat (3)).

Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh kepala pemerintah daerah (ayat (4)). Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa (*Europeesh-Familierecht*) sedang untuk si lelaki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengiririnkan surat nikah itu kepada pegawai pencatatan sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu dan disimpannya.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, kalau mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Akan tetapi, lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut Undang-Undang 1946 No. 22 (Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenal hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam hukum Islam, bahwa seorang harus beragama Islam untuk dapat kawin dengan orang Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam melangsungkan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut di atas.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, selanjutnya beliau mengatakan bahwa beliau dapat menyetujui penafsiran Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan Campuran itu sedemikian rupa, bahwa kini tidak ada seorang, oleh siapa atau di muka siapa perkawinan harus diselenggarakan. Dengan demikian, menurut Pasal 6 ayat (2) tadi, perkawinan campuran semacam ini harus diselenggarakan di muka kepala daerah, di mana bakal suami berdiam, atau di muka kepala kampung, di mana perkawinannya akan dilakukan. Pejabat ini selanjutnya diharuskan membuat surat kawin, sedang apabila terhadap si istri berlaku hukum Eropa, surat kawin ini harus dikirim kepada pegawai pencatatan sipil untuk orang Eropa.

Kembali kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), *Stb.* 1898/158. Pasal 10 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa:

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai pemerintahan sendiri (Indonesisch Zelfbestuur) adalah sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di negeri tersebut, di mana perkawinan itu

dilangsungkan, asal saja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing, tentang sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.”

Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, kita melihat bahwa terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran adalah merupakan hal yang penting, dan ini dibuktikan pula dengan diberikannya ancaman pidana denda bagi siapa yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat untuk berkawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 8 ayat (2) telah dipenuhi (Pasal 9 *Stb.* 1898/158).

Pasal 11 dan 12 dari *Stb.* 1898/158 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pasal 11 menyatakan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kedudukan hukum bapaknya. Keadaan demikian bahkan tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah-ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebut pun kedudukan anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada lahirnya kedua orang tua mereka itu secara terang hidup sebagai suami istri (Pasal 12).

Demikianlah Peraturan Perkawinan Campuran (*Stb.* 1898/158) telah menjawab persoalan hukum antargolongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, dapat dipecahkan melalui saluran ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh R. Wirjono Projodikoro, bahwa undang-undang tersebut dalam tujuannya merupakan suatu hukum antargolongan dalam arti yang setepat-tepatnya, oleh karena satu-satunya tujuan dari hukum antara golongan ialah untuk memecahkan persoalan bentrokan antarberbagai hukum dengan tiada perbatasan.

B. Perkawinan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, UU No. 1/1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat kita jumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-ketentuan Lain.

Bagian Ketiga dari Bab XII UU No. 1/1974, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari perumusan Pasal 57 di atas, kita melihat bahwa UU No. 1/1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan warga negara asing. Dengan demikian, perkawinan antarsesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 57 itu (lihat juga pendapat Hazairin, dalam buku beliau *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1-1974*, terbitan Tintamas Jakarta, 1975, hlm. 24.

Hal demikian adalah sejalan dengan pandangan Pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UU No. 1/1974 selanjutnya mengatakan:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”

Sedangkan Pasal 59 ayat menyatakan, bahwa:

- “(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.*
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.”*

Dalam kaitannya dengan Pasal 58 dan 59 UU No. 1/1974 di atas, Zain Badjeber mengatakan bahwa:

“Undang-undang kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal tersebut ialah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dalam Pasal 7 ayat (1)-nya menyatakan, bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia dengan memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan tidak boleh dinyatakan. Sebaliknya, bila seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan orang asing, menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 62/1958, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan RI-nya apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.”¹

Selanjutnya, dapat pula terjadi, seorang (pria atau wanita) disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan RI. Ia dapat memperoleh WNI kembali jika dan pada

¹Lihat Zain Badjeber, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), hlm. 82-84.

waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu satu tahun setelah perkawinan itu terputus dengan ketentuan setelah kembali memperoleh WNI-nya itu ia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap (dwikewarganegaraan). Sebaliknya, seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan RI (ikut suaminya), kehilangan kewarganegaraan itu lagi jika ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinan terputus (Pasal 11 dan 12 UU No. 62 Tahun 1958).

Baik Pasal 7 dan 8 maupun Pasal 11 dan 12 di atas menetapkan bahwa pernyataan keterangan itu disampaikan kepada pengadilan negeri atau perwakilan RI dari tempat tinggalnya. Kehilangan kewarganegaraan RI seorang perempuan yang sudah WNI tidak berlaku jika ia menjadi tanpa kewarganegaraan (Pasal 12 ayat (2) UU No. 62 Tahun 1958)

Pasal 60 UU No. 1/1974 kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Pasal 2 ayat (1)). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat (2)).

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan, itu beralasan atau tidak (ayat (3)). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas (ayat (4)). Selain dari syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 60 tersebut di atas, UU No. 1/1974 memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat (1)).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 60 UU No. 1/1974 di atas, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan bagi pegawai pencatat yang mencatat perkawinan semacam itu ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UU No. 1/1974 ini, Pasal 62, mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dari undang-undang ini. Dari ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1974 tersebut di atas, tampak pada kita bahwa ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan materi bahasan buku ini.

Hal *pertama*, yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa rumusan perkawinan campuran menurut undang-undang ini membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antarsesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antaragama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Hal *kedua*, ialah berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.*" Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut undang-undang ini, yaitu bahwa sahnya suatu perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing pemeluknya (Pasal 2 ayat (1)). *Ketiga*, kita dapati pula bahwa ancaman hukuman denda

sebagai diancamkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran menurut GHR (*Stb.* 1898/158), di dalam UU No. 1/1974 telah ditingkatkan menjadi hukuman pidana kurungan yaitu masing-masing 1 bulan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti surat keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) dan tiga bulan bagi pejabat pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan semacam itu.

C. Perkawinan Antar-Agama

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri.

Bagi manusia sekarang ini, dunia tidak lagi hanya “selebar daun kelor”, tetapi sudah meluas menjadi seluas bola dunia itu sendiri.

Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antarsuku, antarras, antargolongan dan antaragama, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Dan ternyata, perkawinan serupa itu sejak dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan persoalan, baik di bidang sosial maupun bidang hukum.

Di bidang hukum, perkawinan antaragama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antaragama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antargolongan yang menurut R. Wirjono Prodjodikoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antara berbagai hukum dengan tiada perbatasan. Dengan kata lain, dapatlah kita katakan bahwa perkawinan

antaragama itu mengandung juga persoalan hukum antargolongan yang perlu dicarikan pemecahannya.

Untuk mengetahui bagaimana pemecahan persoalan intergentil dari perkawinan antaragama di Indonesia, haruslah dicari peraturan-peraturan tertentu dalam hukum antargolongan, baik di dalam undang-undang maupun dalam hukum tak tertulis. Dalam menelusuri peraturan perundang-undangan dimaksudkan di atas, kiranya dapat kita ikuti uraian di bawah ini.

1. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974

Dari uraian di muka, kita ketahui bahwa di Indonesia pernah ada suatu peraturan dalam hukum antargolongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan dimaksud ialah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama "*Regeling op de Gemengde Huwelijken*" (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 158.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan diatur selaku "perkawinan campuran" itu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut mengatakan: "*Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.*"

Perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa terhadap Perumusan Perkawinan Campuran (GHR) ini, ada tiga aliran pendapat di kalangan ahli hukum antara golongan, yang mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antaragama dan antartempat. Ketiga aliran tersebut adalah:

1. Mereka yang berpendirian "luas"; berpendapat bahwa, baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat termasuk di bawah GHR.

2. Mereka yang berpendirian “sempit”; berpendapat bahwa, baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian “setengah luas setengah sempit”; berpendapat bahwa hanya perkawinan antara agama saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antartempat tidak.

Sehubungan dengan ini, S. Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh terbanyak sarjana hukum. Ini berarti bahwa GHR, di samping merupakan peraturan hukum antargolongan, juga mengatur hukum antaragama dan antartempat.

Hal itu penting bagi kita, karena dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa sebelum berlakunya UU No. 1/1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan antaragama. Peraturan perundang-undangan itu ialah Peraturan tentang Perkawinan Campuran (GHR) sebagaimana dimaksud di atas. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antaragama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian hukum dari perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah, setidaknya-tidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana sangat berpengaruh besar terhadap ketenteraman jiwa kedua pihak.

2. Sesudah UU No. 1 Tahun 1974

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata, Undang-Undang No. 1/1974 justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, di samping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur hukum adat.

Keadaan sebagaimana dimaksud, akan tampak dengan jelas dalam Pasal 2, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaan itu sebagai ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Pasal 8 sub f, mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan Pasal 51 ayat (3), yang menentukan bahwa wali dalam melaksanakan tugasnya wajib menghormati agama atau kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi bila kita baca Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.” Hazairin, secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa:

“Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau ‘Hindu-Buddha’ seperti yang dijumpai di Indonesia.”²

Karenanya hal itu berarti “jalan buntu” bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antaragama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut di atas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan saluran ketentuan perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-Undang Perkawinan ini, karena rumusan yang diatur dalam Pasal 57 itupun tidaklah meliputi perkawinan antaragama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan semacam itu. Kemungkinan akan timbul suatu pertanyaan mengenai, apakah sekarang ini tidak mungkin untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dari *Stb.* 1898/158? Mengenai hal ini kita akan melihatnya melalui ketentuan Pasal 66 dari UU No. 1/1974.

²Lihat Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5-6.

Pasal 66 tersebut menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 itu, jelas kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan GHR (*Stb.* 1898/158) itupun tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam UU No. 1/1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh UU No. 1/1974. Selain itu juga kita ketahui bahwa rumusan perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam UU No. 1/1974 itu. Jadi jelaslah bahwa UU No. 1/1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan antaragama, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya itu.

Di dalam praktiknya, sekarang ini perkawinan antaragama masih banyak terjadi dan dalam praktiknya itu pula, perkawinan antaragama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat, dan hal ini terjadi karena memang hanya Kantor Catatan Sipil itu sajalah yang bersedia melayani mereka atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran “daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik catatan sipil meresmikannya saja”. Dan dalam kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antaragama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil tersebut.

Sehubungan dengan hal ini Rusli dan R. Tama menyatakan, bahwa:

“Di dalam praktiknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut

hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.”³

Mengenai formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan antaragama di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya Rusli dan R. Tama menambahkan bahwa:

“Syarat-syarat itu sama dengan yang diperlukan bagi ‘perkawinan biasa’ (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam) yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil.”⁴

Demikianlah kita lihat, bahwa walaupun UU No. 1/1974 tidak memberi tempat terhadap perkawinan antaragama, tetapi dalam praktik perkawinan semacam itu masih tetap berlangsung.

Untuk sekadar memberikan gambaran mengenai jumlah perkawinan antaragama, berikut ini penulis sajikan data perkawinan di Indonesia periode 2005-2023 menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Studi Agama dan Perdamaian Indonesia (*Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP*) terdapat 1.645 pasangan beda agama yang menikah.⁵

Dari data di atas maka nampaklah bahwa perkawinan antaragama bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, terlebih di masa-masa mendatang akibat pengaruh pandangan yang global, tetapi dengan pemahaman agama yang dangkal.

³Lihat Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 37.

⁴*Ibid.*

⁵Koran Tempo, “Makin Sulit Nikah Beda Agama”, Minggu, 6 Agustus, 2023, untuk selengkapnya, silahkan dilihat: <https://koran.tempoco/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>, diakses Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 16.44 WIB.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Artikel

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1986.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Djambatan, 1985.
- F.Z., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: PT Alma'Arif, 1976.
- Ibrahim, Mayert A. dan Abdul Halim Hasan. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garda, 1965.
- Koran Tempo. "Makin Sulit Nikah Beda Agama". Minggu, 6 Agustus, 2023. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>, diakses Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 16.44 WIB.
- Mukti, Krishnanda W. (ed.). *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan – Keluarga Berencana dalam Agama Budha*. Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1984.
- Pudja, Gde. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari, 1983/84.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hill Co, 1985.
- Thalib, Abd dan Meilan Lestari. "Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Jurnal Hukum Islam*, UIN Suska Riau, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)*. Jakarta: UI – Press, 1982.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen (Seksuil)*. Jakarta: Gunung Mulia, 1984.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

B. Kitab-kitab Suci

- Alkitab: Perjanjian Lama (Taurat dan Perjanjian Baru (Injil)).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: CV Asy Syifa', t.th.
- Manudharmasastra (Himpunan Hukum-hukum Hindu Termasuk Hukum Perkawinan) terdiri dari 12 bab atau 12 buku.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990, Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan tentang Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.

23 = S. 1898 No. 158, diubah dan ditambah dengan S. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo. 423).

Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk No. 32 Tahun 1954.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Kristen/*Huwelijkl Ordonantie Christen Indonesia Jawa, Minahasa dan Ambon* (*Ordonantie* tanggal 15-12-1933, S. 1933 No. 74 jo. 1936 No. 247 dan 605, diubah dan ditambah dengan S. 1938/264 dan 370, 1939/288 dan 1946/136).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Web Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.

<https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LAMPIRAN 1

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang belaku bagi semua warga negara.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN**

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat seperti berikut:
 - a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan

tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974
NOMOR 1

LAMPIRAN 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
undangan,

Silvana Djaman

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud

dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6401

LAMPIRAN 3

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian: surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan/atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila

salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan/atau suami mereka terdahulu.

- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATA CARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang;
- f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATA CARA PERCERAIN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat. Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan Sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau *mass media* lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau *mass media* tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII

BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDHARMONO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975

NOMOR 12

LAMPIRAN 4

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: 1) bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur di dalam *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 *jo.* S. 1931 No. 467. *Vorstenlandsche Huweljkorddonnantie* S. 1933 No. 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;
- 2) bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan di atas tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat;
- 3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

Mengingat: ayat (1) Pasal 5, ayat (1) Pasal 20, dan Pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut: 1) *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467;
2) *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98.
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH,
TALAK DAN RUJUK**

Pasal 1

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.

- (4) Seorang yang menikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah (*ressort*) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

- (1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) Pasal 45 peraturan meterai 1921 (*zegelverordening* 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.

- (3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (*openbaar ambtenaar*).

Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh rupiah).
- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di

bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).

- (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Pasal 4

Hal-hal yang boleh dihukum pada Pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 5

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6

- (1) Undang-undang ini disebut “Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk” dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

Pasal 7

Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura *Huwelijksordonnatie* S. 1929 No. 348 *jo.* S 1931 No. 467 dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98 menjadi batal.

Ditetapkan di Linggarjati
pada tanggal 21 November 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Menteri Agama,

FATOERACHMAN

Diumumkan pada tanggal 26 November 1946

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

PENJELASAN UMUM

Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 *jo.* S. 1931 No. 467, *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern.

Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan saksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan yang sangat mendesak perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.

Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya bersifat provinsialistis yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, dan sudah sepantasnya bahwa peraturan-peraturannya bersifat kesatuan pula. Dari itu *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 *jo.* S. 1931 No. 467, *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 patut dicabut. Selain daripada itu peraturan di dalam *Huwelijksordonnantie-Huwelijksordonnantie* itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarif ongkos pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu perlu diubah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Di mana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, di situ peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada dasarnya,

peraturan ini diumumkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, di mana keadaan telah mengizinkan.

Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian maka pegawai pencatat nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya, hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, merupakan suatu *koruptie* serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya, tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian itu. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain daripada penghasilannya tidak tentu, juga aturan pembagian ongkos nikah, talak dan rujuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak, kadang-kadang sampai lebih dari f 1.000,- (Bandung, Sukabumi dll.) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara f 3,50 - f 10,-. Selain daripada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan umat Islam dipandang sebagai “haram”, sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. *Koruptie* serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkutan-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instansi, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap, sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat.

“Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk (Undang-undang No. 22 Tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengizinkannya

serta undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya “Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk” untuk tanah Jawa dan Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang di daerah-daerah di luar tanah Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain. Penjelasan pasal-pasal.

Pasal 1

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akan nikah itu.

Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu.

Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat (1) dan (3) Pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan: akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak atau rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu.

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika

kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya perubahan yang penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan besarnya biaya pencatat nikah, talak dan rujuk, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari tangan Bupati/*Raad* Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah talak dan rujuk tidak dibagai-bagai lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan pegawai pencatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri.

Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Keresidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya.

Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya orang yang tidak mampu jangan diperberat.

Pasal 2

Sudah terang, dan tidak ada perubahan, kecuali contoh-contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

Pasal 3

Maksud Pasal 3 ini sama dengan Pasal 3 dari *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari f 5,- menjadi f 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena

sering terjadi orang istri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberi tahu oleh pegawai pencatat nikah, sebab pegawai pencatat nikah tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain, kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

Menteri Agama,

H. FATOERACHMAN

LAMPIRAN 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 21 NOVEMBER 1946 NO. 22 TAHUN 1946
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: 1. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain:
- a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946; dan
 - b. *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* 1932 No. 482;
 - c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah Swapraja;
 - d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah diluar Jawa dan Madura;

2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946, yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
3. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Mengingat: Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut *Huwelijkserdonnantie Buitengesten Staatsblad* 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (juga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Republik Indonesia, menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21
NOVEMBER 1946 NO. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN
NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA
DAN MADURA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 1A

Perkataan biskal gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negara.

Pasal 2

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI AGAMA,

ttd.

KH. MASJKUR

Diundangkan
pada tanggal 2 November 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 98 TAHUN 1954

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank Milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank Milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

b. Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki dan tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib

memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari Pegawai

Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak akan diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wali Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wali Kota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank Milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank Milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya pada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya,

dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberitahuan izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada:
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) angka 1 dan angka 2 huruf (a);
 - b. Pimpinan masing-masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e);

- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara:
- a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu istri/kartu suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983
NOMOR 13

LAMPIRAN 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil

tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Desa, Perangkat Desa serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/istri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/istri tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin beristri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2)).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3250

LAMPIRAN 8

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang dengan kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat

keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
 - (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
 - (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.
3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan/atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:
- a. Di antara ayat (3) dan (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
 - b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
 - c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan/atau suami berzinah dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan/atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
 - d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.
5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.
7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden”.

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut”.

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya

sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.
12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LAMPIRAN 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan/atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindari, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Di samping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan/atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

2. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

3 Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

5. Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

6. Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

7. Pasal 12

Cukup jelas.

8. Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

9. Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

10. Pasal 16

Cukup jelas.

11. Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

BIODATA PENULIS

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D., lahir di Pekanbaru, 7 Januari 1964, saat ini adalah Dosen Tetap Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Hukum pada tahun 1987 dan pendidikan S-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 1989. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke jenjang Strata Dua (S-2) di *Faculty of Law*, Delhi University, India, dan selesai pada tahun 1994. Selanjutnya mengikuti program Strata Tiga (S-3) pada Fakultas Undang-Undang Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus, seperti melakukan penelitian, menulis berbagai tulisan dalam bentuk buku, artikel jurnal, sebagai mitra bestari pada jurnal internasional, dan sebagai pemateri pada seminar nasional maupun konferensi internasional, serta melaksanakan berbagai kegiatan di luar kampus, seperti pengabdian kepada masyarakat.

Nur Aisyah T., S.H., M.H., lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1996, saat ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Kemudian penulis menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Kemudian saat ini penulis sedang menyelesaikan studi Program Doktor pada Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau. Penulis aktif melakukan penelitian dan menulis berbagai tulisan dalam bentuk buku dan artikel jurnal serta sebagai mitra bestari pada jurnal nasional.